

**PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING*  
DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN MATERI  
MAWARIS PADA SISWA KELAS II MAS LAMNO**



**ZAINAL ARIFIN  
NIM. 191003017**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program  
Studi Pendidikan Agama Islam

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING*  
DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN MATERI  
MAWARIS PADA SISWA KELAS II MAS LAMNO**


**ZAINAL ARIFIN  
NIM. 191003017**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
untuk diujikan Dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

  
Misnawati, M. Ag., Ph.D

Pembimbing II,

  
Dr. T. Zulkhairi, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN METODE *PROBLEM SOLVING*  
DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN MATERI  
MAWARIS PADA SISWA KELAS II MAS LAMNO**

**ZAINAL ARIFIN**

**NIM. 191003017**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 15 Maret 2022 M

12 Sya'ban 1443 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,



**Dr. Hasan Basri, MA**

Penguji,



**Huwaida, M.Ag., Ph.D**

Penguji,



**Dr. T. Zulkhairi, MA**

Sekretaris,




**Muhajir, M.Ag**

Penguji,



**Dr. Heliati Pariah, MA**

Penguji,




**Misnawati, M.Ag., Ph.D**

Banda Aceh, 23 Maret 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA**

NIP. 19630325 199003 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Karang, 24 Mei 1978  
NIM : 191003017  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kejarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 15 Maret 2022  
Saya yang menyatakan,



  
**Zainal Arifin**  
NIM. 191003017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Tranlterasi berguna untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan, fonem dalam konsonan bahasa Arab di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan tranlterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

### A. Konsonan Tunggal

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fathā ( ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ي ) yang diawali dengan baris kasrah ( ) ditulis dengan *î*, bukan *îy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṣ* (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan *ṣ* (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṣ* (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ* (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṣ* (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ṣ* (hā').

Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرماتها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, atas berkat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Penerapan Metode *Problem Solving* dalam Peningkatan Pemahaman Materi Mawaris pada Siswa Kelas II MAS Lamno” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Penelitian ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya ada dukungan material, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis selesaikan untuk mencapai gelar Magister Pendidikan Agama Islam pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat bimbingan pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih tak terhingga kepada pihak-pihak baik dalam pengarahan penulisan, pengumpulan data maupun dalam memberi semangat. Oleh karena itu, menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memfasilitasi peneliti baik bidang akademik maupun bidang administrasi selama proses penelitian berlangsung.
2. Terimakasih kepada Ibu Misnawati, M.Ag., Ph.D selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. T. Zulkhairi, MA, selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing penyelesaian tesis ini.


3. Terimakasih kepada Kepala MAS Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan guru Pendidikan Agama Islam yaitu guru mata pelajaran fiqh juga yang selalu bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi tulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

*Aamiin yaa Rabbal 'alamin, ...*

Banda Aceh, 15 Maret 2022  
Penulis,

Zainal Arifin



## ABSTRAK

Judul Tesis : Penerapan Metode *Problem Solving* dalam Peningkatan Pemahaman Materi *Mawaris* pada Siswa Kelas II MAS Lamno  
Nama/NIM : Zainal Arifin/191003017  
Pembimbing I : Misnawati, M.Ag., Ph.D  
Pembimbing II : Dr. T. Zulkhairi, MA  
Kata Kunci (Keyword) : Metode pembelajaran *problem solving*, *mawāriṭh*, peningkatan hasil belajar

---

Masalah utama dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu masih rendahnya daya serap siswa. Hal ini karena guru belum sepenuhnya menerapkan berbagai metode pembelajaran yang tepat dan dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan daya imajenasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif terhadap materi pembelajaran. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh*, dan bagaimana pelaksanaan metode *problem solving* dalam kegiatan belajar mengajar, serta bagaimana pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh* setelah penerapan metode *problem solving*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh* setelah pelaksanaan metode *problem solving*. Penelitian tindakan kelas (PTK) atau disebut penelitian *classroom action research*. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas II IPA 1 MAS Lamno berjumlah 18 orang, serta melibatkan satu orang guru mata pelajaran fiqih sebagai pengamat. Pengumpulan data dalam bentuk lembar observasi siswa dan guru, lembar evaluasi tes, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 64,44, siklus II 76,11 dan siklus III menjadi 88,61. Persentase ketuntasan belajar siswa siklus I 16,66%, siklus II 66,66% dan siklus III meningkat menjadi 100%. Untuk aktivitas siswa dan guru rata-rata berkategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses kegiatan pembelajaran menggunakan metode *problem solving* menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *problem solving* pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh* dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan dan hasil belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa dalam

meningkatkan pemahaman pengetahuan ilmu *mawāriṭh*, bagi guru dapat menerapkan metode *problem solving* karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan untuk sekolah dapat meningkatkan proses kegiatan pembelajaran yang baik dan mampu meningkatkan mutu pendidikan.



## الملخص

عنوان الرسالة : تطبيق أسلوب حل المشاكل في تحسين فهم المواد الموارس في الصف الثاني الطلاب المدرسة العالية الحكومية لامنو

المؤلف / رقم القيد : زين العارفين/ ١٧٠٣٠١٧/١٩١٠٠٣

الإشراف : دكتور مسنونات الماجستير

دكتور توكو ذوالخير الماجستير

الكلمات المفتاحية : بينيرابان أسلوب حل المشاكل دالام بيماهامان ماواري المشكلة الرئيسية في عملية أنشطة التعلم في الفصول الدراسية ، وهي انخفاض استيعاب الطلاب. وذلك لأن المعلمين لم ينفذوا بشكل كامل مختلف أساليب التعلم المناسبة ويمكنهم تحسين فهم الطلاب وقدرتهم على التفكير النقدي والإبداعي حول المواد التعليمية. المشكلات في هذه الدراسة، وكيفية فهم الطلاب للمادة الماوزيرث، وكيفية تطبيق طريقة حل المشكلات في أنشطة التعليم والتعلم، وكذلك كيفية فهم الطلاب للمادة المعلمة بعد تطبيق طريقة حل المشكلات. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد فهم الطلاب للمادة الموارث بعد تطبيق طريقة حل المشكلات البحث الإجرائي في الفصول الدراسية أو ما يسمى البحث الإجرائي في الفصل الدراسي. وكانت المواد الدراسية في هذه الدراسة ١٨ طالبا من طلاب في الصف الثاني العالم المدرسة العالية الحكومية لامنو، وشملت مدرسا واحدا للمواد الفقهية كمراقب. جمع البيانات في شكل أوراق ملاحظات الطلاب والمعلمين، وأوراق تقييم الاختبار، والوثائق. وكانت نتائج الدراسة في الحلقة الأولى من متوسط درجة الطالب ٦٤.٤٤، والحلقة الثانية ٧٧.٥، والحلقة الثالثة ٨٨.٦١. وبلغت نسبة إتمام تعلم الطلاب في الحلقة الأولى ١٦.٦٦٪، والحلقة الثانية ٦٦.٦٦٪، والحلقة الثالثة ١٠٠٪. بالنسبة لنشاط الطلاب والمعلمين في المتوسط ، تكون الفئة جيدة هذا يدل على أن عملية أنشطة التعلم باستخدام طريقة حل المشكلات تظهر نتائج إيجابية. وبناء على نتائج الدراسة، يمكن الاستنتاج أن

تطبيق طريقة حل المشكلات على مادة الفقه من مادة الموزيث يمكن أن يحسن فهم الطلاب ومعرفتهم ونتائج تعلمهم. من المتوقع أن يكون هذا البحث مفيدا للطلاب في زيادة فهمهم للمعرفة حول علوم الموارث، وللمعلمين لتطبيق طريقة حل المشكلات هذه لأنها أثبتت أنها تحسن نتائج تعلم الطلاب ، وللمدارس لتحسين عملية أنشطة التعلم الجيدة والقدرة على تحسين جودة التعليم.



## ABSTRACT

Thesis Title : Application of Problem Solving Method in Improving Understanding of Rose Material in Grade II Students MAS Lamno


Author/NIM : Zainal Arifin /191003017

Supervisors : 1. Misnawati, M.Ag., Ph.D  
2. Dr. T. Zulkhairi, MA

Keywords : Problem solving learning method, mawāriṭh, improved learning outcomes

The main problem in the process of learning activities in the classroom, namely the low absorption of students. This is because teachers have not fully implemented various appropriate learning methods and can improve students' understanding and ability to think critically, creatively about the learning material. The problems in this study, how students understand the mawāriṭh material, and how to implement the problem solving method in teaching and learning activities, as well as how students understand the mawāriṭh material after the application of the problem solving method. The purpose of this study is to determine students' understanding of the mawāriṭh material after the implementation of the problem solving method. Classroom action research (PTK) or called classroom action research. The subjects in this study were 18 students of grade II science 1 MAS Lamno, and involved one teacher of fiqh subjects as an observer. Data collection in the form of student and teacher observation sheets, test evaluation sheets, and documentation. The results of the study in cycle I of the average student score were 64.44, cycle II was 77.5 and cycle III was 88.61. The percentage of student learning completion in cycle I was 16.66%, cycle II was 66.66% and cycle III increased to 100%. For the activity of students and teachers on average the category is good. This shows that the process of learning activities using the

problem solving method shows positive results. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the problem solving method to the fiqh subject of mawāriṭh material can improve students' understanding, knowledge and learning outcomes. This research is expected to be useful for students in increasing their understanding of knowledge about mawāriṭh science, for teachers to apply this problem solving method because it is proven to improve student learning outcomes, and for schools to improve the process of good learning activities and be able to improve the quality of education.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN LUAR</b>	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Definisi Operasional .....	10
1.7. Metode Penelitian .....	12
1.7.1. Jenis Penelitian .....	12
1.7.2. Setting Penelitian .....	14
1.7.3. Sumber Data .....	15
1.7.4. Subjek Penelitian .....	16
1.7.5. Prosedur Penelitian .....	17
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.7.7. Teknik Analisis Data .....	22
1.7.8. Teknik Keabsahan Data .....	25
<b>BAB II: PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN</b>	
<b><i>PROBLEM SOLVING</i></b>	
2.1. Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	26
2.1.1. Pengertian <i>Problem Solving</i> .....	26

2.1.2. Metode Pembelajaran <i>Problem solving</i> .....	27
2.1.3. Ciri-Ciri Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	29
2.2. Tujuan Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	30
2.3. Kelebihan dan kelemahan Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	30
2.4. Langkah-Langkah Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	33
2.4.1. Sintak Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .	34
2.4.2. Startegi Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	36
2.5. Fiqih <i>Mawāriṭh</i> .....	40
2.5.1. Pengertian <i>Mawāriṭh</i> .....	40
2.5.2. Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	42
2.5.3. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam .....	47
2.6. Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah .....	66
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Lokasi Penelitian .....	69
3.1.1. Keadaan Guru dan Pegawai .....	69
3.1.2. Keadaan Siswa .....	71
3.1.3. Sarana dan Prasarana .....	72
3.1.4. Muatan Kurikulum Madrasah Aliyah .....	73
3.2. Temuan Penelitian .....	75
3.2.1. Temuan Awal ( <i>Pre Tes</i> ) .....	75
3.2.2. Temuan Siklus I .....	77
3.2.3. Temuan Siklus II .....	86
3.2.4. Temuan Siklus III .....	94
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	101
4.2. Saran-Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kriteria Penilaian Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa .....	22
Tabel 1.2	Kriteria Penilaian Hasil Pengamatan Aktivitas Guru .....	23
Tabel 1.3	Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa .....	25
Tabel 2.1	Sintak Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	35
Tabel 2.2	Startegi Pemecahan Masalah Menurut Solso .....	37
Tabel 2.3	Tahapan Metode Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	38
Tabel 2.4	Skenario Pembelajaran <i>Problem Solving</i> .....	39
Tabel 3.1	Keadaan Guru dan Pegawai pada MAS Lamno .	70
Tabel 3.2	Keadaan Siswa MAS Lamno Tapel 2021/2022 .	71
Tabel 3.3	Sarana dan Prasarana MAS Lamno .....	72
Tabel 3.4	Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah .....	74
Tabel 3.5	Nilai <i>Pre Tes</i> Siswa Kelas II IPA 1 MAS Lamno .....	76
Tabel 3.6	Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I .....	80
Tabel 3.7	Hasil Observasi Aktivitas Guru siklus I .....	81
Tabel 3.8	Hasil Tes Belajar Siswa Siklus I .....	83
Tabel 3.9	Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II .....	88
Tabel 3.10	Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II .....	90
Tabel 3.11	Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II .....	91
Tabel 3.12	Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III .....	96
Tabel 3.13	Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus III .....	98
Tabel 3.14	Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III .....	99

## DAFTAR LAMPIRAN

SK Pembimbing Tesis

Surat Pengantar Penelitian

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Lembar Kerjas Siswa (LKS)

Soal Tes Belajar Siswa

Kunci Jawaban Soal Tes Belajar Siswa

Gambar-Gambar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, karena dalam kegiatan pembelajaran senantiasa menyatukan berbagai komponen pembelajaran secara terintegrasi, seperti tujuan pembelajaran yang harus dicapai, metode, media dan sumber pembelajaran, evaluasi, siswa, guru dan lingkungan pembelajaran. Setiap unsur pembelajaran tersebut antara satu komponen dengan komponen lainnya saling terkait dan mempengaruhi dalam suatu proses pembelajaran secara terpadu untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek kepribadian. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasikan pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan.<sup>1</sup>

Masalah utama dalam pendidikan formal (sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak dari rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu. Dalam arti yang lebih substansial, bahwa proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberi akses bagi anak didik untuk

---

<sup>1</sup> Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 11.

berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam proses berpikirnya.<sup>2</sup>

Dalam dunia pendidikan akan selalu muncul masalah-masalah baru seiring tuntutan perkembangan zaman karena pada dasarnya sistem pendidikan nasional senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik ditingkat lokal dan nasional. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>3</sup>

Dalam proses belajar mengajar guru selalu menuntut siswa untuk belajar, jarang memberikan pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar, "*it is strange that we expect student to learn yet seldom teach them about learning*",<sup>4</sup> guru juga menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah, tetapi jarang mengajarkan bagaimana siswa seharusnya menyelesaikan masalah. Dalam sebuah proses pembelajaran dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai akan terwujud. Disinilah tugas seorang guru untuk mengkreasikan atau menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik yang disebabkan dominannya proses

---

<sup>2</sup> Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*, Cet. V, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 5.

<sup>3</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjen Pendais, 2006), hal. 5.

<sup>4</sup> Arends, *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivitis*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 1997), hal. 243.

pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung *teacher-centered*, sehingga siswa menjadi pasif. Meskipun demikian guru lebih suka menerapkan metode tersebut, sebab tidak memerlukan alat dan bahan praktik, cukup menjelaskan konsep yang ada pada buku ajar dan referensi lain. Dalam hal ini, siswa tidak diajarkan strategi belajar yang dapat memahami bagaimana belajar berpikir dan memotivasi diri (*self motivation*) padahal aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Masalah ini banyak dijumpai dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu menerapkan suatu strategi belajar dapat membantu siswa untuk memahami materi ajar dan aplikasi serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar itu adalah: “berpusat pada siswa (*student oriented*), belajar dengan melakukan (*learning by doing*), mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan imajenasi, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah”.<sup>6</sup> Jadi, guru harus memandang peserta didik sebagai suatu yang unik, tidak ada dua orang siswa yang sama sekalipun mereka kembar. Satu kesalahan jika guru memperlakukan mereka secara sama. Gaya belajar (*learning style*) peserta didik harus diperhatikan. Supaya proses belajar itu menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan kepada siswa untuk melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia memperoleh pengalaman nyata.

Kualitas pembelajaran dapat ditinjau dari sudut proses yaitu adanya interaksi antar guru dan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang bercirikan demokrasi serta peran aktif siswa dan guru dalam menentukan apa yang harus dipelajari dan

---

<sup>5</sup> Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif dan Kontekstual, Cet. III*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017), hal. 7.

<sup>6</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, Cet. II*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 136-137.

bagaimana mempelajarinya. Sedangkan kualitas pembelajaran dari sudut siswa tercermin dari hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh sebagai akibat proses belajar yang dilakukan siswa meliputi, aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Kaitannya dengan pembelajaran fiqih, seorang guru perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kreativitas belajar. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi juga hasil belajar siswa dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* meliputi proses pemilihan metode dan prosedur pembelajaran yang akan menghasilkan hasil yang baik dan berkualitas tinggi. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode *problem solving*.

Proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi sosial (*learning to live together*). Proses pembelajaran dan pendidikan harus dapat memancing rasa ingin tahu siswa. Juga mampu memompa daya imajinasi siswa berpikir kritis dan kreatif. Sehingga diharapkan dengan prinsip-prinsip pemilihan metode tersebut di atas dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa.

Untuk menumbuhkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran *problem solving* dapat membuat peserta didik lebih berpikir aktif, kreatif, serta tahu cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan melekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampak hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, karena pada akhirnya masalah adalah hal sehari-hari yang akan ditemukan oleh siswa.

Penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno merupakan respon yang baik terhadap perkembangan mutakhir sistem pendidikan di Aceh Jaya, Aceh dan Indonesia.

Khususnya dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, yang merupakan mata pelajaran penting sekaligus pendukung bagi mata pelajaran lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “***Penerapan Metode Problem Solving dalam Peningkatan Pemahaman Materi Mawaris pada Siswa Kelas II MAS Lamno***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh* di kelas II MAS Lamno sebelum pelaksanaan metode pembelajaran *problem solving*?
2. Bagaimana penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam peningkatan pemahaman materi *mawāriṭh* pada siswa kelas II MAS Lamno?
3. Bagaimana pemahaman siswa kelas II MAS Lamno setelah penerapan metode pembelajaran *problem solving* pada materi *mawāriṭh*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian penerapan metode *problem solving* dalam peningkatan pemahaman materi *mawāriṭh* pada siswa kelas II MAS Lamno, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh* di kelas II MAS Lamno sebelum penggunaan metode pembelajaran *problem solving*.

2. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam peningkatan pemahaman materi *mawāriṭh* pada siswa kelas II MAS Lamno.
3. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas II MAS Lamno setelah penerapan metode pembelajaran *problem solving* pada materi *mawāriṭh*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang penentuan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki manusia dan dapat memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan metode pembelajaran *problem solving*:

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui penerapan metode pembelajaran *problem solving* secara detail khususnya pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh* di sekolah yang penulis teliti yaitu MAS Lamno.

###### b. Bagi peserta didik

Penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* dapat memberi nuansa baru bagi siswa untuk meningkatkan semangat belajar dan berperan aktif dalam proses pembelajaran serta mampu menghadapi masalah-masalah baru dalam kehidupan yang semakin hari semakin beragam terutama dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh*.

c. Bagi pendidik

Dengan penerapan metode pembelajaran *problem solving* pada pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, berarti guru memiliki kreativitas dan variasi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi seorang guru, agar dapat mendidik siswa secara maksimal, sehingga siswa terdorong untuk lebih cepat memahami materi pembelajaran, dan dapat menumbuhkan semangat giat belajar dan akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

d. Bagi lembaga

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana penerapan metode pembelajaran *problem solving* yang digunakan dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* di kelas II MAS Lamno.

## 1.5 Kajian Pustaka

Penelitian ini mengkaji sisi berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti didapatkan beberapa referensi lain yang pembahasannya sama tentang penerapan metode pembelajaran *problem solving*, yaitu suatu metode pembelajaran yang dilakukan melalui proses kegiatan untuk memahami atau memecahkan permasalahan (*problem*). Dalam metode ini, masalah pertama kali muncul sebagai pintu masuk dan pemicu proses kegiatan belajar mengajar.

*Problem solving* merupakan salah satu dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan suatu permasalahan (*problem*) sebagai isu utamanya. Menurut mereka, metode pembelajaran ini muncul ketika siswa bergumul dengan adanya suatu masalah yang tidak ada metode rutin untuk

menyelesaikannya. Masalahnya harus disajikan pertama kali sebelum metode, dan solusinya diajarkan.

Penelitian ini untuk menjaga plagiarisme, maka setelah melakukan penelusuran sejauh ini, peneliti belum menemukan judul di atas, sehingga peneliti mencoba untuk dapat menelaah dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran *problem solving* kedalam sebuah karya tulis ilmiah.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap pembahasan di atas diantaranya:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zuhro, dengan judul: "*Proses Berpikir Siswa dan Aktifitas Koneksi Matematika Melalui Problem Solving*". Tesis Pascasarjana Universitas Jember. Menurut Fatimatuz Zuhro, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa dan aktivitas koneksi matematika melalui *problem solving*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan proses berpikir siswa antar kelompok dan tidak mengalami *sequilibrium* langsung mengalami asimilasi. Penelitian ini menunjukkan siswa mampu memahami dan memecahkan masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian dan melakukan pengecekan kembali hasil pekerjaannya dengan cepat dan mampu memahami konsep dari materi pembelajaran.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Adli. dengan judul: "*Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Fiqih di Kelas XI MAN 1 Padang Sidempuan*". Konsentrasi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Menurut Adli pada saat ini, *teacher centered method* tidak mampu lagi mendorong motivasi siswa kepada tujuan-tujuan utama pendidikan yaitu: "Kesanggupan berpikir secara kritis dan positif, perkembangan disiplin diri, bekerja sama dengan orang lain secara efektif, bertanggung jawab diri sendiri dan orang lain". Hasil dari dominasi guru atau *teacher*

*centered method* yang sudah disebutkan. Dan semua itu sangat berlawanan dengan tujuan utama pendidikan di atas, yang terpenting dalam proses belajar mengajar adalah terciptanya suasana belajar yang baik, tidak didominasi yang berlebihan dari pihak guru maupun siswanya. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran berbasis masalah, terlihat dari nilai ketuntasan rata-rata 58,78%, meningkat setelah penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-rata 91,52%. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar mencapai 97,04%. Respon siswa selama penerapan metode pembelajaran berbasis masalah sangat baik. Dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan keaktifan belajar, senang belajar, memberi ide-ide, menanggapi hasil diskusi dan menggemari pelajaran fiqih. Aktivitas mengajar guru selama penerapan pembelajaran berbasis masalah meningkat dengan persentase capaian 96,66%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kokom Komariah, dengan judul: "*Penerapan Metode Problem Solving Model Polya untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah Bagi Siswa Kelas IX J di SMPN 3 Cimahi*". Menurut Kokom Komariah, perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*learner centered*) diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan prilaku. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam (*deep learning*) dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa seperti berikut ini. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I meningkat sebesar 3,7 yaitu 52,4% menjadi 56,1%. Sedangkan

pada siklus II meningkat lagi sebesar 8,9 yaitu dari 56,1% menjadi 65%.

## 1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini memiliki definisi istilah yang ingin dijelaskan, diantaranya adalah:

### 1. Penerapan

Menurut Desi Anwar penerapan adalah “pemasangan, pengenalan, dan perihal mempraktikkan”.<sup>7</sup> Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>8</sup> Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.<sup>9</sup> Jadi penerapan yang penulis maksud di sini adalah mempraktekkan atau menggunakan metode *problem solving* dalam proses kegiatan pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* dalam penelitian.

### 2. Metode *Problem Solving*

Metode *problem solving* adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan/jawaban oleh siswa. Metode pemecahan masalah sering disebut dengan istilah *problem solving method*, *reflective thinking method* atau *scientific method*. Permasalahan ini dapat diajukan diberikan oleh guru kepada siswa, dari siswa bersama guru atau

---

<sup>7</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hal. 516.

<sup>8</sup> J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 407.

<sup>9</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 1044.

dari siswa sendiri, yang kemudian menjadikan pembahasan dan dicari pemecahan berbagai kegiatan-kegiatan belajar siswa.<sup>10</sup>

*Problem solving* adalah belajar pemecahan masalah berdasarkan beberapa prinsip, gejala atau peristiwa yang telah terjadi dengan beberapa kemungkinan. Pada tingkat ini peserta didik belajar untuk merumuskan dan memecahkan masalah, serta memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik dengan menggunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya.<sup>11</sup>

### 3. *Mawāriṭh*

Ilmu *mawāriṭh* disebut juga ilmu *farā'id*. Kata *farā'id* sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *farīdah* yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Karenanya bahasan inti dari ilmu *mawāriṭh* adalah perkara-perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu *farā'id* adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.<sup>12</sup> Ilmu *farā'id* (*mawāriṭh*) ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Heriawan dkk, *Model-Model Pembelajaran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hal. 93.

<sup>11</sup> Anisatul Mufarokah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 57.

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Fikih Madrasah Aliyah XI: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), hal. 118.

<sup>13</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 8.

Para ulama menetapkan hukum mempelajari ilmu *farā'id* adalah fardhu kifayah, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *farā'id* maka berdosa orang-orang dikampung itu. Akan tetapi, jika ada yang mempelajari, walau hanya satu orang atau dua saja maka terlepaslah semua dari dosa.<sup>14</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

Bagian ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, jumlah sampel, metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data lapangan dan teknis yang akan digunakan untuk mengolah hasil yang diperoleh lapangan menjadi sebuah karya yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan memecahkan permasalahan-permasalahan riil yang muncul di kelas dengan cara memberikan suatu tindakan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Classroom Action Research* (CAR) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan suatu penelitian tindakan kelas, seorang pendidik terlebih dahulu harus mampu memahami persoalan-persoalan apa yang dihadapi sehari-hari di ruang kelas, sewaktu kegiatan belajar mengajar. Penghayatan terhadap persoalan-persoalan tersebut harus mampu mendorongnya untuk

---

<sup>14</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia ...*, hal. 57.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 3.

melakukan pemecahan masalah sehingga dapat diwujudkan berbagai bentuk peningkatan atau perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar.<sup>16</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan perubahan-perubahan secara terencana.

PTK lebih bertujuan memperbaiki kinerja, sifatnya kontekstual dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Namun demikian PTK dapat saja diterapkan oleh orang lain yang mempunyai latar belakang yang mirip dengan yang dimiliki peneliti. Secara lebih luas penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan meningkatkan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok obyek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjut yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyelesaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.<sup>17</sup>

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pastilah memiliki tujuan, termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sehubungan dengan itu tujuan secara umum dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk:

- a) Memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran di kelas.
- b) Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran di kelas.

---

<sup>16</sup> Maryunis, *Action Research Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 115.

<sup>17</sup> Trianto, *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2011), hal. 13.

- c) Memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan tindakan dalam pembelajaran yang direncanakan di kelas.
- d) Memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan pengkajian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan.<sup>18</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), sebab data-data yang dikumpulkan dari lapangan langsung terhadap objek yang bersangkutan yaitu Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno. Namun dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena. Oleh karena itu, untuk meneliti bagaimana penerapan metode *problem solving* dalam peningkatan pemahaman materi *mawāriṭh* pada siswa kelas II MAS Lamno dapat disajikan dengan realistik dan faktual serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif dan mendorong siswa mudah memahami materi pelajaran.

## 1.7.2 Setting Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah yaitu Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno, yang beralamat Desa Leupe Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*. Berdasarkan hasil *pre tes* yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 di kelas II IPA 1 MAS Lamno didapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh* masih sangat rendah. Padahal MAS

---

<sup>18</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 155.

Lamno merupakan Madrasah Aliyah yang boleh dikatakan unggul jika dibandingkan dengan sekolah lain yang sederajat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena alasan tersebut peneliti menjadi tertarik untuk melanjutkan penelitian di MAS Lamno. Penelitian ini dengan sistem turun langsung ke sekolah dan masuk kelas yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini yaitu pada kelas II IPA 1 MAS Lamno.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MAS Lamno, desa Leupe Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah untuk melihat tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi *mawāriṭh* dalam penerapan metode pembelajaran *problem solving* pada kelas II IPA 1 MAS Lamno. Kegiatan ini dilakukan pada Semester I (ganjil) Tahun Pelajaran 2021/2022, yang dilakukan selama 18 (delapan belas) minggu dari bulan Juli sampai November 2021. penentuan waktu ini mengacu pada kalender akademik sekolah.

### 1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua:

- a. Data Primer: Berupa data pokok dalam penelitian ini yaitu: siswa dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- b. Data Sekunder: Berupa kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya profil sekolah, data guru dan siswa menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

Dengan demikian, data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

#### 1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II IPA 1 MAS Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah 18 orang siswa, yang terdiri dari 5 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Penelitian ini melibatkan satu guru Pendidikan Agama Islam sebagai pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran secara klasikal yang meliputi *visual activities* (kemampuan dalam mempraktekkan), *listening activities* (kemampuan mendengar), *motor activities* (kemampuan menyatakan/menyampaikan sesuatu), *problem solving activities* (kemampuan memecahkan masalah) dan secara kelompok dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
2. Aktivitas guru selama proses kegiatan pembelajaran, kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran, kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, kemampuan guru dalam memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan kemampuan guru dalam pengelolaan kelas selama proses pembelajaran berlangsung.
3. Peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa untuk ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya.
4. Peran pembelajaran metode *problem solving* sebagai metode atau pendekatan dalam proses kegiatan pembelajaran.

### 1.7.5 Prosedur Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus yang bertujuan untuk dapat mengetahui keaktifan dan hasil belajar siswa melalui pembelajaran pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh*. Pelaksanaan setiap siklus dengan mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh Suharsimi Arikunto menyatakan tahap-tahapnya, yaitu:<sup>19</sup>

Dalam penelitian tindakan kelas (*Classroom Action Research*) ini penelitian menggunakan prosedur model PTK Kemmis & Mc. Taggart yang dalam alur penelitiannya yakni meliputi langkah-langkah, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Perencanaan (*planning*)
- b) Melaksanakan tindakan (*action*)
- c) Melaksanakan pengamatan (*observation*) dan
- d) Mengadakan refleksi/analisis (*reflection*).


Sehingga penelitian ini merupakan proses siklus spiral, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan untuk modifikasi perencanaan dan refleksi. Penelitian ini juga merupakan penelitian individu.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas ...*, hal. 16.

<sup>20</sup> Zainal Aqib, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hal. 22.

### Prosedur Penelitian Tindakan Kelas



Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis & Mc.Taggart.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 16.

Desain penelitian dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. Tahap Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap ini, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dan menyusun rancangan dari setiap siklus, setiap siklus direncanakan secara matang, dari segi kegiatan, waktu, tenaga, dan material. Hal-hal yang direncanakan diantaranya terkait dengan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan metode pembelajaran *problem solving*, menyiapkan LKS, membuat lembar observasi siswa dan guru, serta mempersiapkan instrument untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan.

### 2. Tahap Pelaksanaan (*Acting*)

Tahap pelaksanaan yang dimaksud adalah melaksanakan pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Rencana tindakan dalam proses pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- b) Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi (soal sesuai dengan materi yang telah direncanakan dalam pembelajaran).
- c) Melakukan analisis data.

### 3. Tahap Pengamatan (*observing*)

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengamatan oleh peneliti sendiri dan observer (guru pengamat). Pada saat melakukan pengamatan yang diamati adalah perilaku siswa di dalam kelas,

mengamati apa yang terjadi dalam proses kegiatan pembelajaran, mencatat hal-hal atau peristiwa yang terjadi di dalam kelas.

#### 4. Tahap Refleksi (*Reflecting*)

Pada tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan instropeksi diri terhadap tindakan pembelajaran dan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian refleksi dapat ditentukan sesudah adanya implementasi tindakan dan hasil observasi. Berdasarkan refleksi inilah suatu perbaikan tindakan selanjutnya ditentukan. Kegiatan dalam tahap ini adalah:

- a) Menganalisis hasil tes belajar siswa.
- b) Menganalisis lembar observasi siswa.
- c) Menganalisis lembar observasi guru.

Hasil analisis tersebut, peneliti melakukan refleksi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang telah ditetapkan tercapai apa belum. Jika belum tercapai, maka peneliti mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai berhasil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Refleksi bertujuan untuk melibatkan keseluruhan proses tindakan dan hasil tes belajar siswa dalam proses kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*.

- a) Menganalisis terhadap data yang didapat selama penelitian sedang berlangsung, memperjelas data, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
- b) Menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan.

- c) Membandingkan hasil keseluruhan rangkaian kegiatan proses pembelajaran dengan syarat-syarat pencarian keberhasilan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- d) Hasil refleksi yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar tindakan pada siklus berikutnya.
- e) Membuat tindakan pada siklus lanjutnya

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti memperoleh data dan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut:

1. Lembar Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas belajar yang dilakukan siswa dan aktivitas mengajar guru selama kegiatan pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* dengan pendekatan metode pembelajaran *problem solving* dalam pembelajaran.
2. Lembar Tes, adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan, untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa.
3. Lembar Dokumentasi, yaitu menggambarkan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* dengan menggunakan metode pembelajaran *problem solving* berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, hasil dokumentasi berupa data-data mengenai profil sekolah, data guru dan data siswa, serta sarana dan prasarana sekolah.

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti akan melakukan secara kualitatif. Setelah data terkumpul melalui lembar observasi, tes dan dokumentasi, peneliti akan melakukan perubahan bahasa tulisan agar dapat mudah dipahami dan menjelaskan hasil penelitian tersebut.

#### 1. Analisis Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran dianalisis dengan menggunakan rumus persentase:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: F = Jumlah nilai aktivitas yang diperoleh

N = Jumlah aktivitas keseluruhan

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap.<sup>22</sup>

Data tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan skor rata-rata tingkat aktivitas siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

#### Kriteria Penilaian Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Nilai (%)	Kategori Penilaian
$80\% \leq P < 100\%$	Sangat Baik
$60\% \leq P < 80\%$	Baik
$40\% \leq P < 60\%$	Cukup
$0\% \leq P < 40\%$	Kurang

<sup>22</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hal. 43.

## 2. Analisis Data Aktivitas Guru

Data aktivitas guru diperoleh dari lembar pengamatan yang diisi selama proses pembelajaran berlangsung. Data ini dianalisis dengan menggunakan skor rata-rata dan rumus persentase. Dan berguna untuk mengetahui apakah metode pembelajaran *problem solving* yang digunakan guru sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Analisis ini direncanakan dengan menggunakan rumus persentase:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: F = Jumlah nilai aktivitas yang diperoleh

N = Jumlah aktivitas keseluruhan

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap.<sup>23</sup>

Data tentang aktivitas guru selama proses pembelajaran berlangsung dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan skor rata-rata tingkat kemampuan guru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

### Kriteria Penilaian Hasil Pengamatan Aktivitas Guru

Nilai (%)	Kategori Penilaian
$80\% \leq P < 100\%$	Sangat Baik
$60\% \leq P < 80\%$	Baik
$40\% \leq P < 60\%$	Cukup
$0\% \leq P < 40\%$	Kurang

<sup>23</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan ...*, hal. 43.

Rumus di atas menunjukkan langkah-langkah memperoleh hasil aktivitas guru. Untuk memperoleh data tersebut maka perlu melakukan pengamatan aktivitas guru. Dengan demikian diperoleh skor rata-rata guru dalam mengelola pembelajaran pada tiap siklus.

Kemampuan guru dan siswa yang diharapkan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung adalah apabila skor dari setiap aspek yang dinilai berada pada kategori baik atau sangat baik.

### 3. Analisis Data Hasil Belajar Siswa

Analisis data hasil belajar siswa dilakukan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. Data yang dianalisis untuk mendeskripsikan ketentuan hasil belajar siswa yaitu merupakan data tes hasil belajar siswa untuk setiap siklus. Menurut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di MAS Lamno, setiap siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa tersebut telah mencapai nilai KKM mata pelajaran fiqih yaitu 80. Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas belajar bila memiliki daya serap paling sedikit 80. Sedangkan tuntas belajar secara klasikal tercapai apabila dikelas tersebut terdapat  $\geq 85$  siswa yang tuntas belajar. Nilai yang akan diperoleh dari hasil tes tersebut sebagai data penelitian yang akan diolah. Setelah data terkumpul maka disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.

Adapun kriteria persentase hasil belajar siswa adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

$$KS = \frac{ST}{N} \times 100\%$$

Keterangan: KS = Ketuntasan klasikal

ST = Jumlah siswa yang tuntas

---

<sup>24</sup> Sudjana, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hal. 43.

$N$  = Jumlah siswa dalam kelas

Interval dan kriteria ketuntasan belajar siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa

Ketuntasan Belajar (%)	Kriteria
80 – 100	Baik Sekali
66 – 79	Baik
56 – 65	Cukup
40 – 55	Kurang
$\leq 40$	Kurang Sekali

### 1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik triangulasi ini menganalisis data observasi dan dokumentasi yang akan peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi artinya data yang diperoleh dari wawancara akan dicek melalui data observasi, dan dokumentasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap suatu data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang telah ada.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 189.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penerapan Metode Pembelajaran *Problem Solving*

##### 2.1.1 Pengertian Metode *Problem Solving*

Secara bahasa *problem solving* berasal dari dua kata yaitu *problem* dan *solves*. Makna bahasa dari *problem* yaitu “*a think that is difficult to deal with or understand*” (suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya), juga dapat diartikan “*a question to be answered or solved*” (pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar), sedangkan *solve* dapat diartikan “*to find an answer to problem*” (mencari jawaban suatu masalah). Sedangkan secara terminologi, *problem solving* adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah.<sup>26</sup>

Selanjutnya *problem solving* adalah suatu proses pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin dan belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru *problem solving* adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian (menemukan pola, aturan).<sup>27</sup>

Metode pemecahan masalah (*problem solving*) merupakan cara memberi pengertian dengan menstimulus anak didik untuk memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk melanjutkan menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah.<sup>28</sup> Metode *problem solving* bukan

---

<sup>26</sup> Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 102.

<sup>27</sup> Aris Sohimin, *68 Model Pembelajaran Inovasi dalam Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 135.

<sup>28</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 142.

hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam *problem solving* dapat digunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.<sup>29</sup>

### 2.1.2 Metode Pembelajaran *Problem Solving*

Metode pembelajaran *problem solving* atau yang biasa disebut metode pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara langsung dalam menghadapi suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Metode pemecahan masalah (*problem solving*) adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Metode *problem solving* merupakan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama.<sup>30</sup>

Dalam metode pemecahan masalah, materi pelajaran tidak terbatas pada buku saja tetapi juga bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ada beberapa kriteria pemilihan bahan pelajaran untuk metode pemecahan masalah yaitu:

- a) Mengandung isu-isu yang mengandung konflik bias dari berita, rekaman video dan lain-lain.
- b) Bersifat familiar dengan siswa.
- c) Berhubungan dengan kepentingan orang banyak.
- d) Mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai kurikulum yang berlaku.

---

<sup>29</sup> Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 91.

<sup>30</sup> Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 84.

- e) Sesuai dengan minat siswa sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajari.<sup>31</sup>

*Problem solving* adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat.<sup>32</sup> *Problem solving* itu sendiri yaitu suatu pendekatan dengan cara *problem identifikation* untuk ke tahap *syntesis* kemudian dianalisis yaitu pemilahan seluruh masalah sehingga mencapai tahap *application* selanjutnya *comprehension* untuk mendapatkan *solution* dalam penyelesaian masalah tersebut.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi yang paling signifikan dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Bahwa pembelajaran berbasis masalah membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis dan belajar aktif.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa metode pembelajaran *problem solving* merupakan salah satu metode pembelajaran berbasis masalah yang memusatkan pada peserta didik untuk memecahkan suatu masalah dalam kegiatan proses pembelajaran secara individu atau kelompok. Metode ini dapat menstimulus peserta didik dalam

---

<sup>31</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 214.

<sup>32</sup> Oemar Hamalik, *Media Pendidikan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), hal.151.

<sup>33</sup> Bound dan Felleti, *Model Pembelajaran Berbasis Masalah*, <http://www.media.neliti.com/media/publications/226637-pembelajaran-berbasis-masalah.untuk-meni-34f4f621.pdf>, diakses pada 24 Desember 2021.

berpikir tingkat tinggi yang dimulai dari mencari data sampai merumuskan kesimpulan sehingga peserta didik dapat mengambil makna dari kegiatan pembelajaran.

### 2.1.3 Ciri-Ciri Metode Pembelajaran *Problem Solving*

Metode pembelajaran *problem solving* merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Metode pembelajaran *problem solving* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Menyiapkan masalah yang jelas untuk diselesaikan. Masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya, juga sesuai dengan materi yang disampaikannya. Serta ada dalam kehidupan nyata peserta didik.
2. Merumuskan penyelesaian masalah dengan berbagai pendekatan. Mencari data atau keterangan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya dengan membaca buku, meneliti, bertanya, atau pengalaman peserta didik sendiri.
3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana. Melakukan pembuktian atau pengecekan dari setiap tahap rencana penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Kemudian menjelaskan tahap-tahap penyelesaian dengan benar.
4. Menguji jawaban dan menarik kesimpulan. Memeriksa jawaban yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah. Kemudian memberikan penekanan dan menarik kesimpulan atas penyelesaian masalah.

---

<sup>34</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 213.

## 2.2 Tujuan Metode Pembelajaran *Problem Solving*

Tujuan utama dari penggunaan metode pembelajaran *problem solving* adalah:

1. Mengembangkan kemampuan berpikir, terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Metode pembelajaran ini melatih peserta didik dalam cara-cara mendekati dan cara-cara mengambil langkah-langkah apabila akan memecahkan suatu masalah.
2. Memberikan kepada peserta didik pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode pembelajaran ini memberi dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya di dalam masyarakat.<sup>35</sup>

## 2.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode *Problem Solving*

Kelebihan dan kelemahan menurut Wina Sanjaya dalam metode pemecahan masalah (*problem solving*) adalah:

- a. Kelebihan metode *problem solving*
  1. Pemecahan masalah (*problem solving*) merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran.
  2. Pemecahan masalah (*problem solving*) dapat menantang kemampuan siswa serta memberi kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa.
  3. Pemecahan masalah (*problem solving*) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa.

---

<sup>35</sup> W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), hal. 104.

4. Pemecahan masalah (*problem solving*) dapat membantu siswa bagaimana menstransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.
  5. Pemecahan masalah (*problem solving*) dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.
  6. Pemecahan masalah (*problem solving*) dapat memberi kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.
  7. Pemecahan masalah (*problem solving*) dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.
- b. Kelemahan metode *problem solving*
1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.
  2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah (*problem solving*) membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.
  3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.<sup>36</sup>

Sedangkan kelebihan dan kelemahan menurut Syaiful Bahri dalam metode pemecahan masalah (*problem solving*) adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ...*, hal. 219.

a. Kelebihan metode *problem solving*

1. Metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi relevansi dengan kehidupan, khususnya dengan dunia.
2. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, apabila menghadapi permasalahan di dalam kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat, dan bekerja kelak, suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia.
3. Metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan.

b. Kelemahan metode *problem solving*

1. Menemukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Sering orang beranggapan keliru bahwa metode pemecahan masalah hanya cocok untuk SLTP, SLTA, dan PT saja. Padahal, untuk siswa SD sederajat juga bisa dilakukan dengan tingkat kesulitan permasalahan yang sesuai dengan taraf kemampuan berpikir anak.
2. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain.
3. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengar dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan

sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa.<sup>37</sup>

## 2.4 Langkah-Langkah Metode Pembelajaran *Problem Solving*

Penggunaan metode pembelajaran *problem solving* ini akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klarifikasi masalah (*clarification of problem*)  
Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada setiap individu tentang masalah yang akan diajukan, agar setiap individu dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang akan diharapkan.
2. Pengungkapan pendapat (*brainstorming*)  
Pada tahap ini diharapkan setiap individu dibebaskan untuk mengungkapkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Suatu solusi masalah yang efektif, apabila kita berhasil menemukan sumber-sumber dan akar-akar dari masalah itu.
3. Evaluasi dan pemilihan (*evaluasi and selection*)  
Sedangkan pada tahap ini, setiap individu dibagi dalam berbagai kelompok untuk mendiskusikan pendapat-pendapat atau cara-cara yang cocok untuk masalah tersebut.
4. Implementasi (*implememtation*)  
Pada tahap ini setiap kelompok maupun individu harus mampu menentukan cara mana yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian

---

<sup>37</sup> Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar...*, hal. 93.

menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.<sup>38</sup>

Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan pembelajaran *problem solving* untuk peserta didik, yaitu:

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
2. Guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya.
3. Guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar.
4. Peserta didik mencari literature yang mendukung untuk penyelesaian permasalahan yang diberikan guru.
5. Peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan.
6. Peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru.<sup>39</sup>

#### **2.4.1 Sintak Metode Pembelajaran *Problem Solving***

Berdasarkan Standar Proses Permendiknas No. 41 Tahun 2007, langkah-langkah pembelajaran *problem solving* tercantum dalam tabel 2.1 di bawah ini:

---

<sup>38</sup> K. L. Pepkin, *Creative Problem Solving In Math*. Tersedia di: <http://www.uh.edu/hti/cu>, diakses pada 24 Desember 2021.

<sup>39</sup> Ridwan Abdul Sani, *Inovasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 243.

Tabel 2.1  
Sintak Pembelajaran *Problem Solving*  
Berdasarkan Standar Proses Perendiknas No. 41 Tahun 2007

Fase	Kegiatan /Aktivitas Guru
Fase 1 Merumuskan masalah	Guru merumuskan masalah berdasarkan materi yang akan dibahas, meminta siswa untuk menyampaikan ide atau gagasan mengenai masalah yang berbeda.
Fase 2 Menelaah masalah	Guru membimbing siswa membahas kembali masalah yang telah dirumuskan bersama.
Fase 3 Merumuskan hipotesis	Guru meminta siswa menyampaikan jawaban yang berbeda tiap siswa.
Fase 4 Mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis	Guru mengumpulkan data, menyusun data dan menyajikan data dan hasil yang berbeda guna untuk membuktikan hipotesis jawaban.
Fase 5 Pembuktian hipotesis	Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan, dan membuktikan hipotesis yang telah ada.
Fase 6 Menentukan pilihan penyelesaian	Guru membimbing siswa untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah, melakukan refleksi dan menyimpulkan materi pelajaran.


## 1.4.2 Strategi Metode Pembelajaran *Problem Solving*

### 1. Strategi Pemecahan Masalah menurut Solso

Made Wena mengemukakan enam tahap dalam pemecahan masalah, yaitu:

- a) Identifikasi permasalahan (*identification the problem*).
- b) Representasi permasalahan (*representasi of the problem*).
- c) Perencanaan pemecahan (*planning the solution*).
- d) Menerapkan/mengimplementasikan perencanaan (*execute the plan*).
- e) Menilai perencanaan (*evaluate the plan*).
- f) Menilai hasil pemecahan (*evaluate the solution*).

Secara operasional kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Strategi Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) Menurut Solso

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
1.	Identifikasi Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi permasalahan pada siswa</li> <li>• Membimbing siswa dalam melakukan identifikasi permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami permasalahan</li> <li>• Melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi</li> </ul>
2.	Representasi/ penyajian permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu siswa untuk merumuskan dan memahami masalah secara benar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pengenalan permasalahan</li> </ul>
3.	Perencanaan pemecahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membimbing siswa melakukan perencanaan pemecahan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perencanaan pemecahan masalah</li> </ul>
4.	Menerapkan/ mengimplementasikan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membimbing siswa menerapkan perencanaan yang telah dibuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan rencana pemecahan masalah</li> </ul>
5.	Menilai perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membimbing siswa dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan pemecahan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penilaian terhadap perencanaan pemecahan masalah</li> </ul>
6.	Menilai hasil pemecahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membimbing siswa melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan masalah</li> </ul>

Pada penerapan metode *problem solving* terdapat beberapa aktivitas yang ada pada metode pembelajaran yang lain, meliputi diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab. Berikut langkah-langkah metode *problem solving* menurut Jhon Dewey, yaitu:<sup>40</sup>

Tabel 2.3

Tahapan Metode Pembelajaran *Problem Solving*

Tahap-Tahap	Kemampuan yang Diperlukan
Merumuskan masalah	Mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas.
Menelaah masalah	Menggunakan pengetahuan untuk memperinci menganalisa masalah dari berbagai sudut.
Merumuskan hipotesis	Berimajenasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat dalam alternatif penyelesaian.
Mengumpul dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis	Kecakapan mencari dan menyusun data menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar dan tabel.
Pembuktian hipotesis	Kecakapan menelaah dan membahas data, kecakapan menghubungkan-hubungkan dan menghitung. Ketrampilan mengambil keputusan dan kesimpulan.
Menentukan pilihan penyelesaian	Kecakapan membuat alternatif penyelesaian kecakapan dengan memperhitungkan akibat yang terjadi pada setiap pilihan.

---

<sup>40</sup> W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar ...*, hlm. 115.

Penerapan metode *problem solving* dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kemampuan guru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Skenario Pembelajaran Metode *Problem Solving*

No	Kegiatan Pembelajaran	Langkah Pembelajaran
1	Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru melakukan apersepsi</li> <li>• Guru menyampaikan tujuan Pembelajaran yang ingin dicapai</li> </ul>
2	Kegiatan Inti	<p>Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pemecahan masalah, langkah-langkahnya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru menentukan dan menjelaskan masalah.</li> <li>• Guru dan siswa menyediakan alat/buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut.</li> <li>• Siswa mengadakan identifikasi masalah.</li> <li>• Siswa merumuskan jawaban sementara dalam memecahkan masalah tersebut.</li> <li>• Siswa mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan masalah tersebut.</li> <li>• Siswa berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya dengan data yang ada baik secara individu maupun kelompok.</li> </ul> <p>Setelah selesai siswa ditunjuk untuk menjelaskan ke depan kelas hasil dari pemecahan masalah.</p>
3	Kegiatan Penutup	<p>Sebagai evaluasi metode pemecahan masalah, langkah pembelajarannya. adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa membuat kesimpulan pemecahan masalah.</li> <li>• Guru menutup pembelajaran.</li> </ul>

## 2.5 Fiqih *Mawāriṭh*

### 2.5.1 Pengertian *Mawāriṭh*

Kata *mawāriṭh* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya atau mufratnya *al-mirāṭh*.<sup>41</sup> Kata *al-mirāṭh* dalam bahasa Arab berbentuk masdar dari kata *warithā-yarithū-irṭhān-mirāṭhān*. “*Mirāṭh* maknanya secara bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”<sup>42</sup> kata *mawāriṭh* lebih dikenal dalam masyarakat dengan istilah *farā'id*. Kata *farā'id* merupakan bentuk jamak *farīdah*, yang bermakna *al-mafrūdah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>43</sup>

Pengertian *al-mirāṭh* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas dan tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.<sup>44</sup>

Ditinjau dari istilah ilmu *farā'id*, pengertian *al-mirāṭh* adalah perpindahan hak pemilik dari mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah.<sup>45</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang

<sup>41</sup> Dian Khairul Uman, *Fikih Mawaris, Cet. III*, (Bandung: Pusaka Setia, 1999), hal. 11.

<sup>42</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawāriṭh fi As-syari'ah Islāmiyyah: Terjemahan A.M Basmalah, Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2013), hal. 33.

<sup>43</sup> H. Fathurrahman, *Hukum Waris, Cet. I*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hal. 11.

<sup>44</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hal. 41.

<sup>45</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah ...*, hal. 41.

meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya pasal 830 KUHP menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>46</sup> Menurut Hasbi As-Shiddiqi memberi pengertian hukum waris (*fiqih mawāriṭh*) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>48</sup>

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits.<sup>49</sup> Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

---

<sup>46</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 3.

<sup>47</sup> Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 5.

<sup>48</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hal. 155.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Cet. I*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 3.

## 2.5.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

### 1. Menurut Al-Qur'an

#### a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 7

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ﴾<sup>51</sup>

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. an-Nisa' ayat 7).<sup>51</sup>

#### b. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ۖ لِّلنِّسَاءِ ۖ فَإِن كَانَ لَكُم مَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ ۖ وَحِدَةً ۖ فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا بَوِي ۖ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ ۖ يَكُنْ لَهُ

<sup>50</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam Praktis dan Lengkap, cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 20.

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Lentera Abadi, 2011), hal. 78.

وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتُلُثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ  
 السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ  
 ءَابَاءَؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
 نَفْسًا عَاقِبَةً فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. an-Nisa’ ayat 11).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, hal. 78.

## c. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 12

﴿وَلكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آزُوجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ  
 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِينَ بِهَا ۖ أَوْ ذِي ذِي ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن  
 لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ  
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ ذِي ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ  
 يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أُمًّا رَأَةً ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخٌ ۖ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ  
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْ ذِي ۖ عِي ۖ رَ مُضَا ۖ رَ ۚ  
 وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۙ ١٢

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (QS. An-Nisa' ayat 12).<sup>53</sup>

d. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 176

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۖ وَإِن  
 آمُرُوكُمْ لِتَهْتَكُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَتَّخِذُوا الْآيَاتِ  
 ِ اللَّهِ هُكَاكِيًا فَذَٰلِكَ تَكْفُرُ ۖ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الْأَرْضَ  
 َ الْحَرَامَ وَالْحَرَامَاتِ وَالضُّلُمَاتِ الَّتِي بَيْنَ الدِّمَارِ وَالْأَرْضِ  
 ِ الْحَرَامِ أُولَٰئِكَ يُكْفَرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ لَأَشَدُّ  
 ِ قَلْبًا لِّلَّذِينَ ذُكِّرُوا بِهَا وَإِن كَانُوا مِنكُمْ وَلَٰكِن أُولَٰئِكَ  
 ِ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ﴾

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ١٧٦

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 79.

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. an-Nisa’ ayat 176).<sup>54</sup>

Sumber hukum waris Islam selain merujuk langsung kepada Al-Qur’an juga terdapat dalam beberapa Hadits Nabi baik dalam bentuknya yang masih umum (global) maupun yang secara terperinci.

## 2. Menurut Hadits

Sebagai sumber legislasinya kedua setelah Al-Qur’an yaitu Hadits, memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur’an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur’an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur’an.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, hal. 106.

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi, Cet. I*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), hal. 12.

a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ  
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ نَأْهْلِهَا  
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخاري-مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismai’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah bagian *farā'id* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari dan Muslim Nomor 6235).<sup>56</sup>

b. Hadist Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شَحَابٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ  
عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  
ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari ibn Juraij dari Ibnu Syibah dari Ali bin Husain dari Amar bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi orang

<sup>56</sup> Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadits Shahih Bukhari: Terjemahan Zainuddin Hamidy dkk, Jilid IV*, (Malaysia: Klang Selangor, 1988), hal. 90.

kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.  
(HR. Bukhari Nomor 6764).<sup>57</sup>

## 2.5.3 Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

### 2.5.3.1 Rukun Waris

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu tidak dikatakan shalat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah suatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta warisan dimana bagian harta warisan tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun waris ada tiga yaitu:

1. *Al-Muwārrith* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati secara hakiki (sebenarnya) maupun mati hukmy (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, meninggalkan harta atau tidak.
2. *Al-Wāriṭh* (ahli waris) yaitu orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam khusus tertentu akan terhalang. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai

---

<sup>57</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari 32: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Penerjemah Amir Hamzah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 663.

ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai hubungan darah dan perkawinan.<sup>58</sup>

3. *Al-Mawrūth* (harta warisan), yaitu harta warisan yang menjadi warisan. Sebagian ulama *farā'id* menyebutkannya dengan *mirāth* atau *irth*. Termasuk dalam warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qisas (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang pegadaian.<sup>59</sup>

Mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu:

- 1) Zakat atas harta pusaka atau harta warisan.
- 2) Biaya pengurusan jenazah.
- 3) Hutang piutang pewaris.
- 4) Wasiat sipewaris.<sup>60</sup>

Inilah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewaris tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewaris tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.

### 2.5.3.2 Syarat-Syarat Waris

#### a. Meninggalnya yang mewaris

Kematian *muwārrith* itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

---

<sup>58</sup> E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 349.

<sup>59</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris ...*, hal. 36-37.

<sup>60</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 227-228.

1. Mati hakiky, mati hakiky adalah hilangnya nyawa seseorang baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti seseorang disaksikan meninggal atau dengan pendekteksian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang, sebagai firman Allah Swt an-Nisa' ayat 176.
2. Mati hukmy, mati hukmy adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seseorang hakim memvonis kematian si *mafqūd*. Status orang ini, jika melewati batas waktu yang diberikan untuk pencariannya, si *mafqūd*, karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, baik dikategorikan sebagai orang yang telah mati.
3. Mati *taqdīry*, mati *taqdīry* adalah kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat.<sup>61</sup>

b. Ahli waris masih hidup

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian *muwārrith* berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:

1. *Mafqūd* (orang hilang). Apabila *mafqūd* mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal ini tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila *mafqūd* sampai dengan saat kematian *muwārrith* tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila *mafqūd* ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagian yang diperoleh ditahan dulu sampai batas waktu telah ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang

---

<sup>61</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris ...*, hal. 78-79.

otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.<sup>62</sup>

2. Anak dalam kandungan. Berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar hidup di saat kematian *mawāriṭh*. Orang yang meninggal bersamaan. Tendensi sebagai fukaha yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.

### c. Sebab-sebab adanya hak warisan dalam Islam

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam. Keempat bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

#### 1. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan (*al-muṣaharah*), yakni hubungan antara suami dan istri yang sah menurut syara', hubungan perkawinan ini didasari atas perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin dari sebelumnya dilarang oleh agama. Faktor saling mewarisi karena sebab perkawinan selama keduanya masih terikat dalam perkawinan ketika salah seorang meninggal. Atau telah terjadi talak *raj'i* dan

---

<sup>62</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris ...*, hal. 80-81.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 174.

istri masih dalam *iddah*, pada ketentuan ini kedua belah pihak saling mewarisi dan harta bersama harus dibagi.<sup>64</sup>

## 2. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan seperti ini juga dinamakan nasabah hakiki. Kekerabatan mencakup tiga macam. Pertama, kekerabatan karena hubungan ayah. Kedua, karena hubungan anak. Ketiga dia mempunyai hubungan dengan simayit karena salah satu dari dua perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup seluruh ayah dan ibu simayit.<sup>65</sup>

Ditinjau dari segi yang menerima harta warisan kekerabatan ada tiga macam yaitu:

- a. *'Aṣab al-furūd* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan seperti istri mendapat seperempat bagian bila suaminya yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, bila mempunyai anak maka ia memperoleh seperdelapan bagian.
- b. *'Aṣabah uṣhubah nasabīyah* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu. Mereka hanya mengambil bagian sisa harta warisan yang telah diambil oleh *'aṣab al-furūd* seperti anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian saja.
- c. *Dzawūl arham* yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedalam dua kelompok tersebut seperti cucu perempuan dari anak perempuan. Ahli waris *dzawūl arham mahjūb*

---

<sup>64</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 226-227.

<sup>65</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab, Terjemahan Wahyudi Abdurrahim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 19.

apabila masih ada ahli waris *dzawūl furūd* dan ahli waris *'aṣabah*.<sup>66</sup>

### 3. Hubungan *Wala'*

*Wala'* berarti tetapnya hukum syara' karena membebaskan budak atau kekerabatan menurut hukum Islam yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. *Wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'atākah* atau *'usyubah sabābiyah* yakni *'usyubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.

Hubungan kekerabatan yang menjadi titik persamaan menjadi sebab seseorang mendapat warisan, maka *wala'* pun menjadi sebab yang mirip, juga menjadi sebab mendapatkannya hak waris. Orang yang mempunyai hak *wala'* itu mempunyai hak mewaris harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia.<sup>67</sup>

Seorang budak tidak mewarisi harta peninggalan orang yang memerdekakannya, meskipun orang yang membebaskannya meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris. Karena ikatan antara keduanya menyebabkan syari'at memberikan hak waris adalah karena didasarkan kepada anugrah pembebasan status budak. Anugrah ini datang dari majikannya.<sup>68</sup>

#### d. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk

---

<sup>66</sup> M. Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hal. 51-52.

<sup>67</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris ...*, hal. 121-122.

<sup>68</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab ...*, hal. 30.

mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

### 1. Perbudakan

Seseorang yang bersatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.<sup>69</sup>

### 2. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan *muwārrith* (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.<sup>70</sup> Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut sosial saja.

### 3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadits tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.<sup>71</sup>

### 4. Berlainan Negara

---

<sup>69</sup> Muhammad Muslih, *Fiqih*, (Bogor: Yudhistira, 2007), hal. 126.

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 112.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, hal. 113.

Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggal oleh *muwārrith* dan ahli waris, baik daerah ini berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.<sup>72</sup>

## 5. Murtaḍ

Adapun yang dimaksud murtaḍ ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarga yang muslim. Begitu pulak sebaliknya.<sup>73</sup>

### 2.5.3.3 Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan hartanya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Pewaris didalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4) ayat: 7, 11, 12, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua ayah atau ibu (*al-walidāin*), dan kerabat (*al-aqrabāin*). *Al-walidāin* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas juga menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrābāin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah dan garis kesamping.

---

<sup>72</sup> Fahtur Rahman, *Ilmu Waris ...*, hal. 105.

<sup>73</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah ...*, hal. 64.

Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.<sup>74</sup>

#### **2.5.3.4 Harta Warisan**

Yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

1. Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materi dan juga memiliki manfaatnya. Kalau dia tidak memiliki materinya dan tidak pula manfaatnya seperti barang titipan atau yang dimilikinya hanya manfaat saja seperti barang pinjaman atau sewaan, tidak dapat menjadi harta warisan. Demikian pula harta tersebut adalah hartanya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk didalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bila yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi dulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat dan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan.
2. Harta tersebut murni dan terlepas dari tersangkutnya harta orang lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan ketersangkutan hak lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan itu, yaitu secara berurutan mengeluarkan dari harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut:
  - a) Biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang menyelenggara jenazahnya wajib ditanggung oleh pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri, dalam

---

<sup>74</sup> Amir Husaen Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 71.

ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Dikeluarkannya biaya penyelenggara jenazah ini lebih dahulu, karena yang demikian masih termasuk kepentingan pewaris.

- b) Hutang-hutang yang belum dilunasi pewaris sewaktu masih hidup, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakannya semasa hidupnya, seperti zakat, atau hutang kepada sesama manusia. Hutang yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan hanyalah sebanyak yang dapat dibayarkan dari harta peninggalannya. Kewajiban membayarkan hutang pewaris sebelum pembagian harta warisan ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada surat an-Nisa' ayat 11.
- c) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan setelah biaya jenazah dan hutang-hutang. Dasar hukum mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang telah dikutip di atas.<sup>75</sup>

### 2.5.3.5 Ahli Waris

#### a. Pengertian ahli waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh ...*, hal. 153.

ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada *māwāni 'al-irth*).<sup>76</sup>

Menurut pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebut ahli waris, ahli waris beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Kemudian menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara menfitnah setelah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>77</sup>

b. Macam-macam ahli waris

Ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang berhubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan).
2. Ahli waris *sabābiyah* yaitu ahli waris yang hubungannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

---

<sup>76</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ...*, hal. 35.

<sup>77</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 156.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Hubungan darah terdiri dari:
  1. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
  2. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan. Saudara perempuan, dan nenek.
- b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### 1. Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang mendapat harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan.<sup>78</sup> Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. 10 ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urutan-urutannya sebagai berikut:

1. Anak
2. Cucu
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah
7. Saudara seibu
8. Anak saudara laki-laki kandung
9. Anak saudara laki-laki seayah
10. Paman kandung
11. Paman seayah
12. Anak paman kandung

---

<sup>78</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 20.

13. Anak paman seayah
14. Suami
15. Orang yang memerdekakan dengan hak *Wala'*.<sup>79</sup>

Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya ada. Urutannya adalah sebagai berikut:

1. Anak
2. Cucu
3. Ibu
4. Ibu dari ibu
5. Ibu dari ayah
6. Saudara kandung
7. Saudara seayah
8. Saudara seibu
9. Istri
10. Orang yang memerdekakan dengan hak *Wala'*.<sup>80</sup>

Apabila seluruh ahli waris berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka yaitu:

1. Suami atau istri
2. Anak laki-laki
3. Anak perempuan
4. Ayah dan
5. Ibu

## 2. Ahli waris *sabābiyah*

Ahli waris *sabābiyah* adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

---

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau ...*, hal. 222.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau ...*, hal. 222.

- a. Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri
- b. Sebab memerdekakan hamba sahaya

Sebagai ahli waris *sabābiyah*, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya. Hendaknya dibuktikan menurut hukum yang berlaku.<sup>81</sup>

### 3. *Al-furūd al-muqaddarah dan macam-macamnya*

Kata *al-furūd*, adalah bentuk jamak dari kata *fard* artinya bagian (ketentuan). *Al-muqaddarah* artinya ditentukan. Jadi *al-furūd al-muqaddarah* maksudnya bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Macam-macam *al-furūd al-muqaddarah* yang diatur didalam Al-Qur'an ada enam yaitu:

1. Setengah/separoh ( $1/2 = al-fis$ )
2. Sepertiga ( $1/3 = al-thulus$ )
3. Seperempat ( $1/4 = al-rubu'$ )
4. Seperenam ( $1/6 = al-sudus$ )
5. Seperdelapan ( $1/8 = al-thūmun$ )
6. Duapertiga ( $2/3 = al-thulusayn$ )

### 4. Ahli waris *‘aşab al-furūd dan hak-haknya*

Pada penjelasan di bawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris *nasabiyah* dan *sabābiyah*. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai *‘aşab al-furūd*. Pada umumnya ahli waris *‘aşabah al-furūd* adalah perempuan. Sementara ahli waris laki-laki

---

<sup>81</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 54.

yang menerima bagian tertentu adalah bapak atau kakek dan suami. Selain itu menerima bagian sisa ('*aṣabah*).

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris '*aṣabah al-furūd*' adalah:

- a. Anak perempuan, berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak bersama anak laki-laki.
  - $\frac{1}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki, berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjūb* (terhalang).
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjūb*.
  - $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjūb*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapat bagian.<sup>82</sup>
- c. Ibu, berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (*fār'u wārith*) atau saudara dua orang atau lebih.
  - $\frac{1}{6}$  jika ada *fār'u wārith* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
  - $\frac{1}{3}$  sisa, dalam masalah *gharrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami-istri, ibu dan ayah.
- d. Ayah, berhak menerima bagian:
  - $\frac{1}{6}$  jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika ayah bersama ibu:

---

<sup>82</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris ...*, hal. 55-56.

- Masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
  - $\frac{1}{3}$  untuk ibu ayah menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
  - Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  sisa, bapak sisanya sudah diambil untuk suami atau istri.
- e. Nenek, jika tidak *mahjūb* berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika seorang,  $\frac{1}{6}$  dibagi rata, apabila nenek lebih seorang dan sederajat kedudukannya.
- f. Kakek, jika tidak *mahjūb*, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki dan cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.  $\frac{1}{6}$  atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
  - $\frac{1}{3}$  untuk *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjūb*, berhak menerima bagian:
- $\frac{1}{2}$  jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
  - $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h. Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjūb*, berhak menerima bagian:
- $\frac{2}{3}$  seorang diri tidak bersama saudara laki-laki seayah.
  - $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
  - $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$ .
- i. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama.

Apabila tidak *mahjūb*, saudara seibu berhak menerima bagian:

- 1/6 jika seorang diri, 1/3 dua orang atau lebih bergabung menerima 1/3 dengan saudara kandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris, suami atau ibu.
  - j. Suami, berhak menerima bagian:
    - 1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu.
    - 1/4 jika bersama anak atau cucu.
  - k. Isteri, berhak menerima bagian:
    - 1/4 jika tidak mempunyai anak dan cucu.
    - 1/8 jika bersama anak dan cucu.
5. Ahli waris *'aşabah* macam-macamnya

*'aşabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *'aşab al-furūd*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *'aşabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali. Karena habis diambil ahli waris *'aşab al-furūd*

Adapun macam-macam ahli waris, *'aşabah* ada tiga macam yaitu:

- a. *'aşabah bin nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'aşabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan sahaya), yaitu:
  1. Anak laki-laki
  2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  3. Ayah
  4. Kakek (dari garis bapak)
  5. Saudara laki-laki kandung
  6. Saudara laki-laki seayah
  7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
  8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

9. Paman kandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. *Mu'tiqah* (anak laki-laki atau perempuan memerdekakan hamba sahaya).<sup>83</sup>

b. *'Aṣabah bi al-ghair*, yaitu waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *'aṣabah*). Ahli waris *'aṣabah bi al-ghair* tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah.

Contohnya: ahli waris adalah anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan suami. Bagian masing-masing adalah:

$$\text{Untuk Ibu} \quad \rightarrow \quad 1/6 = 2/12$$

$$\text{Untuk Suami} \quad 1/4 = 3/12$$

$$\text{Jumlah} \quad = 5/12$$

Sisa harta,  $12/12 - 5/12 = 7/12$ , adalah untuk anak-anak

$$\text{Untuk anak laki-laki} \quad 2/3 \times 7/12 = 14/36$$

$$\text{Untuk anak perempuan} \quad 1/3 \times 7/12 = 7/36$$

---

<sup>83</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris ...*, hal. 60.

c. *'Aṣabah ma'al-ghair*, ialah ahli waris yang menerima bagian *'aṣabah* karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian *'aṣabah*. Apabila ahli waris tidak ada, maka dia menerima bagian-bagian tertentu. *'Aṣabah ma'al-ghair* ini diterima ahli waris:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan, (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Misalnya ahli waris adalah anak perempuan garis laki-laki, ibu, istri dan saudara perempuan, hak masing-masing adalah:<sup>84</sup>

Untuk anak perempuan  $1/2 = 12/24$

Untuk ibu  $1/6 = 4/24$

Untuk istri  $1/8 = 3/24$

Jumlah  $= 19/24$

Untuk saudara perempuan ada sisanya yaitu:  $24/24 - 19/24 = 5/24$

## 2.6 Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah

Bedasarkan Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2672 Tahun 2013 tentang kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “Pendidikan berdasarkan standar” (*standar-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*).

---

<sup>84</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris...*, hal. 61.

Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: 1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di madrasah, kelas, dan masyarakat; dan 2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, dengan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah (MA) merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang merupakan peningkatan dari fiqih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian fiqih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun *mu'amalah* yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah ushul fiqih serta mengali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansi mata pelajaran fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah

SWT. Dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lain ataupun lingkungannya.<sup>85</sup>

Materi *mawāriṭh* diajarkan di Madrasah Aliyah kelas XI Semester II. Standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* adalah “Memahami hukum Islam tentang waris”. Sedangkan kompetensi dasarnya meliputi: “Menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam, menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat, dan menunjukkan contoh cara pelaksanaan waris dan wasiat.

Pembagian materi-materi pembelajaran fiqih dalam setiap jenjang pendidikan secara psikologis disesuaikan dengan tingkat perkembangan pola pikir peserta didik serta tingkat kebutuhan mutlak akan syari’at Islam oleh peserta didik seperti yang sudah disyari’atkan Agama Islam. Namun materi pembelajaran fiqih dalam setiap jenjang, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA masih memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Seperti halnya dijenjang Madrasah Aliyah. Pembelajaran fiqih memiliki aspek penekanan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan *mu’amalah* yang baik dan benar. Penekanan tersebut merupakan upaya untuk memperdalam kajian fiqih yang sudah diberikan pada jenjang sebelumnya.

---

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Serta Model Pengembangan Silabus Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2007), hal. 2-3.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penulis mengambil penelitian di MAS Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 01 November 2021, dimulai dengan mencari informasi dan lokasi serta kondisi madrasah serta kelas yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Alhamdulillah berkat adanya semangat dan motivasi dari teman-teman seangkatan, dukungan dari kepala sekolah dan dewan guru MAS Lamno, juga semangat yang diberikan dosen pembimbing, sehingga penulis ingin menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya didirikan pada tanggal 22 Agustus 2004 dengan SK Izin Operasional Nomor 121 Tahun 2004 yang berlokasi di Desa Leupe Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

##### **3.1.1 Keadaan Guru dan Pegawai**

Jumlah guru dan pegawai menurut data profil pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2021/2022 berjumlah 35 orang, adapun nama-nama guru dan pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1

## Keadaan Guru dan Pegawai pada MAS Lamno

No	Nama Guru/NIP	L/P	Jabatan	Mata Pelajaran
1	Drs. M. Nasir Adam 196506101999051002	L	Kepala Madrasah	Agama
2	Umi Kalsum, S.Pd 196901011999052001	P	Waka Humas	Matematika
3	Maya Kartika, S.Pd	P	Wakur	Fisika
4	Yusmardi, S.Pd	L	Ka. T U	-
5	Drs. Hamdani Suliman 196312172002121001	L	Guru	Ekonomi
6	Alvi Syahri, S.Pd	L	Guru	Kimia
7	Ataillah, S.Fil	L	Guru	Agama
8	Cut Ratna Dewi, S.Pd.I	P	Guru	Biologi
9	Edi Syahputra, S.Pd	L	Guru	Penjaskes
10	Eka Malidar, S.Pd	P	Guru	Bhs. Inggris
11	Hadi Aswadi, S.Pd	L	Guru	Bhs. Indonesia
12	Ibnu Atailah, S.Pd	L	Guru	Matematika
13	Juliali Sandi, S.Pd	L	Guru	Geografi
14	Junaidi, S.Pd.I	L	Guru	Agama
15	Kurniati, S.Pd	P	Guru	Fisika
16	Lizriah, S.Pd.I	P	Guru	Biologi
17	Mawardi, S.Pd	L	Guru	A. Akhlak
18	Mawarni, S.Pd	P	Guru	Geografi
19	Muhammad Arif, S.Pd	L	Guru	Bhs. Inggris
20	M. Saifan Ammar, S.Pd	L	Guru	Biologi
21	Mutia Hatikah, S.Pd	P	Guru	Bhs. Arab
22	Muzammil, S.Pd	L	Guru	Agama
23	Rahmat, S.Pd	L	Guru	Penjaskes
24	Rena Julita, S.Pd	P	Guru	Matematika
25	Salmiati, S.Pd	P	Guru	Matematika
26	Satta Khairi, S.Pd	L	Guru	Bhs. Arab
27	Siti Hajar, S.Pd	P	Guru	Bhs. Indonesia
28	Sulaiman, S.Pd	L	Guru	Penjaskes
29	Syafriati, S.Pd	P	Guru	BK
30	Uswatun Hasanah, S.Pd	P	Guru	Matematika

31	Vina Agustina, S.Pd	P	Guru	Biologi
32	Yusnidar, S.Pd	P	Guru	Biologi
33	Yuli Mariska,	P	Guru	Kimia
34	Riska Handayani, S.IP	P	Pustaka	-
35	Sulaiman	L	TKS	-

Sumber: Dokumentasi MAS Lamno, tanggal 3 November 2021

### 3.1.2 Keadaan Siswa

Jumlah siswa menurut data profil pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2021/2022 berjumlah seluruhnya 202 orang, dibagi dalam beberapa kelas atau rombel. Untuk kelas X ada 3 rombel, kelas XI ada 3 rombel dan kelas XII ada 2 rombel, dengan dua jurusan yaitu IPA dan IPS. adapun jumlah siswa pada MAS Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 3.2  
Keadaan Siswa MAS Lamno Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Kelas	Jurusan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	X	IPA	7	25	32
2	X	IPS 1	7	26	33
3	X	IPS 2	6	26	32
4	XI	IPA 1	5	13	18
5	XI	IPA 2	6	16	22
6	XI	IPS	6	12	18
7	XII	IPA	4	21	25
8	XII	IPS	4	18	22
Jumlah			40	162	202

Sumber: Dokumentasi MAS Lamno, tanggal 03 November 2021

### 3.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar. Pemeliharaan sarana dan prasarana selalu ditingkatkan pada MAS Lamno dalam mencapai keberhasilan visi dan misi sekolah, khususnya prestasi yang dimiliki siswa di sekolah tersebut. Sarana dan prasarana yang dimiliki MAS Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Swasta Lamno

No	Nama Gedung	Jumlah
1	Ruang Kelas	9
2	Ruang Kepala	1
3	Ruang Guru	1
4	Ruang Tata Usaha	1
5	Ruang Pustaka	1
6	Ruang Aula	1
7	Ruang Lap IPA	1
8	Ruang Lap Komputer	1
9	Ruang UKS	1
10	Gudang	1
11	Kamar Mandi Kepala	1
12	Kamar Mandi Guru	2
13	Kamar Mandi Siswa	4
14	Kamar Mandi Siswi	4
15	Halaman/lapangan Olahraga	1
Jumlah		30

Sumber: Dokumentasi MAS Lamno, tanggal 03 November 2021

### 3.1.4 Muatan Kurikulum Madrasah Aliyah

Muatan Kurikulum pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya meliputi sejumlah mata pelajaran yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, dan KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberi payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, pengembangan penguatan karakter, pendidikan anti korupsi dan pengembangan moderasi beragama pada madrasah.

Pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Aliyah berdasarkan KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang penerapan pada jenjang MI, MTs dan MA. Sedangkan mata pelajaran umum tetap sesuai dengan struktur kurikulum tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) sesuai Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Mata pelajaran muatan lokal dikembangkan sendiri oleh pihak sekolah serta kegiatan pengembangan diri. Mata pelajaran selain dari mata pelajaran wajib ada mata pelajaran muatan lokal.

1. Mata pelajaran wajib, terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, biologi, kimia, fisika, sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, penjaskes, seni & budaya, dan teknologi informasi komunikasi.
2. Mata pelajaran muatan lokal, muatan lokal yang dipilih disini adalah Tahfiz Al-Qur'an.

Struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Aliyah dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel: 3.4  
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Peminatan MIPA

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhal	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	-	-	-
KLOMPOK C (PEMINATAN)				
1	Matematika	3	4	4
2	Biologi	3	4	4
3	Fisika	3	4	4
4	Kimia	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan				
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika		6	4	4
Jumlah		51	51	51

Sumber: Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019

## 3.2 Temuan Penelitian

Sesuai dengan prosedur penelitian yang telah dirancang, bahwa pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Hal ini dilakukan sesuai dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, yaitu tentang pokok bahasan “Mengurai ketentuan hukum *mawāriṭh* dan wasiat dalam Islam”

1. Pengertian dan tujuan mempelajari ilmu *mawāriṭh*.
2. Dasar hukum ilmu *mawāriṭh*.
3. Hukum mempelajari ilmu *mawāriṭh*.
4. Sebab-sebab mendapatkan warisan.
5. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak mendapatkan warisan.

Dalam setiap pertemuan dibahas satu pokok bahasan yang langsung didiskusikan oleh masing-masing siswa dan kelompoknya agar materi yang diajarkan benar-benar dikuasai baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh mata pelajaran fiqih.

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini terurai secara rinci, di bawah ini:

### 3.2.1 Temuan Awal (*Pre Tes*)

Sebelum dilaksanakannya siklus I, peneliti melakukan penelitian mengenai kondisi awal siswa sebelum diterapkan metode pembelajaran *problem solving*. Untuk mengetahui data awal hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, maka peneliti melakukan *pre tes* (tes awal) terlebih dahulu. Soal *pre tes* terdiri dari 20 soal pilihan ganda (*multiple choice item test*).

Berdasarkan hasil *pre tes* yang dilaksanakan peneliti pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 11.00 s.d 12.30 wib di kelas II IPA 1 MAS Lamno pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, dan

nilai rata-rata siswa 35,27. Hal ini menandakan tingkat pemahaman siswa pada materi *mawāriṭh* masih dikatakan sangat rendah. Untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa, guru dituntut mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran, salah satunya metode pembelajaran *problem solving*. Adapun hasil pre tes siswa dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5  
Nilai *Pre Tes* Siswa Kelas II IPA 1 MAS Lamno

No	Nama Siswa	Nilai	KKM	Keterangan
1	Andika Maulana	45	80	Kurang
2	Annisa	30	80	Sangat Kurang
3	Alya Devita Sari	35	80	Sangat Kurang
4	Aqilatul Muthmainnah	40	80	Kurang
5	Auriellia Amanda	40	80	Kurang
6	Fithriyyah	40	80	Kurang
7	Inayati	35	80	Sangat Kurang
8	Inayatul Fikra	45	80	Kurang
9	Irfan	20	80	Sangat Kurang
10	Miftahul Aulia	35	80	Sangat Kurang
11	Munawar	40	80	Kurang
12	Putri Anggraini	30	80	Sangat Kurang
13	Putri Rahmayanti	25	80	Sangat Kurang
14	Rian Rizki	50	80	Kurang
15	Siti Khairun Nisa	30	80	Sangat Kurang
16	Siti Yusra	30	80	Sangat Kurang
17	T. Azhari	40	80	Kurang
18	Yulia Olistia	25	80	Sangat Kurang
Jumlah Nilai		635		
Nilai Rata-rata		35,27		
Nilai Terendah		20		
Nilai Tertinggi		50		
Jumlah Siswa yang Tuntas		0		
Persentase Ketuntasan Siswa		00,00%		
Kriteria		Kurang Sekali		

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 15 Juli 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 18 siswa pada tes awal (*pre tes*), tidak satupun siswa yang tuntas dengan persentase 00,00%. Siswa yang tidak tuntas 18 orang atau dengan persentase 100%. Nilai rata-rata *pre tes* siswa kelas II IPA 1 MAS Lamno pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh* adalah 35,27. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 80. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa saat *pre tes* hanya satu orang dengan nilai 50. Soal yang diberikan pada saat *pre tes* berjumlah 20, rata-rata siswa hanya mampu menjawab 7 dari 20 soal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa siswa kelas II IPA 1 MAS Lamno perlu mendapat tindakan agar hasil belajar yang diperoleh dapat mengalami peningkatan, terutama pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*.

### 3.2.2 Temuan Siklus I

Penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan melalui empat tahap yaitu: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) tahap refleksi. Setiap siklus dilaksanakan selama 2 jam pelajaran atau satu kali pertemuan sesuai dengan jadwal di sekolah. Tahap dalam penelitian tindakan kelas yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan Siklus I

Pada tahap ini guru mempersiapkan beberapa hal, yaitu: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar tes, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar observasi aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran.

#### 2. Tahap Pelaksanaan (Tindakan) Siklus I

Tahap pelaksanaan (tindakan) siklus I yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti sendiri pada siklus I terdiri dari satu kali pertemuan. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan,

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I.

a. Pendahuluan (kegiatan awal)

- 1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengkondisikan kelas, berdo'a dan mengabsensi siswa.
- 2) Guru memotivasi siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi *mawāriṭh*.
- 3) Guru menyapaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
- 4) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.

b. Kegiatan inti

- 1) Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa tentang pokok bahasan yang akan dipelajari.
- 2) Guru menjelaskan tentang materi ajar dengan menggunakan metode tanya jawab sebagai pengantar kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok.
- 4) Guru mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi sesama anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas.
- 5) Guru memantau siswa dan mengarahkan siswa untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
- 6) Guru mempersilahkan perwakilan siswa dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas.
- 7) Guru meminta kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan masukan tentang hasil presentasi.
- 8) Guru menguatkan kembali hasil presentasi siswa dengan benar tentang sesuai materi pembelajaran.

(tatacara pembagaian harta warisan yang benar sesuai dengan hukum Islam).

c. Kegiatan akhir (penutup)

- 1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan kesulitannya dalam pembelajaran materi *mawāriṭh*.
- 2) Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang baru dipelajarinya.
- 3) Guru memberikan soal tes siklus I kepada siswa.
- 4) Guru melakukan refleksi dan menutup pembelajaran dengan berdo'a dan mengucapkan salam.

3. Tahap Pengamatan (Observasi) Siklus I

Observasi dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran siklus I berlangsung. Observasi dilakukan terhadap aktivitas siswa dan aktivitas guru, serta hasil belajar dan semua hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran.

4. Aktivitas Siswa Siklus I

Pada tahap ini adalah kegiatan mengamati aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung, dari awal sampai akhir untuk setiap pertemuan. Hasil pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel. 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6  
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

No	Aspek yang diamati	Skor	Kategori
1	Bersemerangat dalam mengikuti pelajaran	3	Baik
2	Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru	3	Baik
3	Memperhatikan waktu guru menyampaikan tujuan pembelajaran	3	Baik
4	Aktif bertanya jawab dan menanggapi setiap pertanyaan guru	2	Cukup
5	Mampu berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan teman sekelas	3	Baik
6	Mengemukakan pendapat atau ide	2	Cukup
7	Aktif bekerjasama secara kelompok	3	Baik
8	Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok	2	Cukup
9	Mengerjakan tes yang diberikan guru	3	Baik
10	Menyampaikan kesulitan selama proses belajar	3	Baik
Jumlah yang diperoleh		27	Baik
Jumlah maksimum		40	
Persentase aktivitas siswa		67,5%	

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 03 November 2021

Keterangan: 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurangs

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa pada siklus I, maka jumlah skor nilai secara keseluruhan dari aspek yang diamati diperoleh skor 27 dari jumlah skor maksimal 40. Dengan demikian persentase aktivitas siswa adalah  $P = \frac{27}{40} \times 100\% = 67,5\%$ . Berarti aktivitas siswa

berdasarkan observasi pengamatan termasuk ke dalam kategori baik. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai ketercapaian aktivitas siswa belum menemui indicator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni sebesar  $\leq 80$ . Sehingga diperlukan adanya perbaikan kualitas pembelajaran untuk ditindak lanjuti pada siklus II.

#### a. Aktivitas Guru Siklus I

Pada tahap ini pengamatan terhadap aktivitas guru menggunakan instrument berupa lembar observasi aktivitas guru. Aktivitas guru diamati oleh seorang guru mata pelajaran fiqih sebagai pengamat. Data hasil aktivitas guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.8  
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I

No	Aspek yang diamati	Skor	Kategori
1	Memberi penjelasan tentang masalah yang diajukan	3	Baik
2	Memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan pendapat	3	Baik
3	Memberi kesempatan siswa untuk menentukan strategi yang digunakan	3	Baik
4	Menerangkan metode atau strategi pembelajaran yang akan digunakan	3	Baik
5	Membagi siswa dalam beberapa kelompok	3	Baik
6	Membimbing siswa secara kelompok	3	Baik
7	Mengevaluasi hasil kerja kelompok	2	Baik
8	Menyimpulkan materi pembelajaran	2	Cukup
Jumlah yang diperoleh		23	Baik
Jumlah maksimum		32	
Persentase aktivitas guru		71,87%	

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 03 November 2021

Keterangan: 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas guru pada siklus I, jumlah skor nilai dari keseluruhan aspek yang diamati diperoleh skor 23 dari jumlah skor maksimal 32. Dengan demikian persentase aktivitas guru adalah  $P = \frac{23}{32} \times 100\% = 71,87\%$ . Berarti keberhasilan aktivitas guru berdasarkan observasi pengamatan termasuk ke dalam kategori baik. Dari data tersebut di atas diketahui bahwa nilai ketercapaian aktivitas guru belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni sebesar  $\leq 80$ . Sehingga perlu diupayakan perbaikan kualitas pembelajaran ke siklus II. Dengan harapan upaya perbaikan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

#### 1. Hasil Tes Belajar Siswa Siklus I

Untuk melihat hasil belajar dan tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa pada materi *mawāriṭh* yang dilaksanakan pada siklus I, dengan soal tes sebanyak 20 dalam bentuk soal pilihan ganda. Berikut hasil tes belajar siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8  
Hasil Tes Belajar Siswa Siklus I

No	Nama Siswa	Nilai	KKM	Keterangan
1	Andika Maulana	80	80	Tuntas
2	Annisa	60	80	Tidak tuntas
3	Alya Devita Sari	60	80	Tidak tuntas
4	Aqilatul Muthmainnah	65	80	Tidak tuntas
5	Auriellia Amanda	65	80	Tidak tuntas
6	Fithriyyah	80	80	Tuntas
7	Inayati	60	80	Tidak tuntas
8	Inayatul Fikra	65	80	Tidak tuntas
9	Irfanda	55	80	Tidak tuntas
10	Miftahul Aulia	60	80	Tidak tuntas
11	Munawar	60	80	Tidak tuntas
12	Putri Anggraini	65	80	Tidak tuntas
13	Putri Rahmayanti	65	80	Tidak tuntas
14	Rian Rizki	80	80	Tuntas
15	Siti Khairun Nisa	55	80	Tidak tuntas
16	Siti Yusra	65	80	Tidak tuntas
17	T. Azhari	70	80	Tidak tuntas
18	Yulia Olistia	50	80	Tidak tuntas
Jumlah Nilai		1.160		
Nilai Rata-rata		64,44		
Nilai Terendah		50		
Nilai Tertinggi		80		
Jumlah Siswa yang Tuntas		3		
Persentase Ketuntasan Siswa		16,66%		
Kriteria		Kurang Sekali		

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 03 November 2021

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal diperoleh perhitungan:  $KS = \frac{3}{18} \times 100\% = 16,66\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa, hasil tes belajar siswa siklus I terdapat 15 orang yang belum mencapai ketuntasan belajar secara individu, yaitu siswa yang memperoleh daya serap  $< 80$ . Untuk siswa yang memperoleh daya serap  $\geq 80$  berjumlah 3 orang dengan persentase ketuntasan belajar secara klasikal adalah 16,66%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I belum tercapai seperti yang diharapkan.

## 2. Tahap refleksi siklus I

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan guru, pelaksanaan siklus I dapat dikatakan belum tercapai dan perlu ditingkatkan pada siklus berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat keaktifan siswa dan rendahnya hasil tes belajar siswa pada proses pembelajaran, masih ada siswa yang belum konsentrasi dan belum memahami langkah-langkah dalam pembelajaran metode *problm solving*. Hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi siswa dan guru dalam penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus I diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala Siswa
  - a) Siswa kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran.
  - b) Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru.
  - c) Siswa kurang interaksi dan bekerjasama antar sesama anggota kelompoknya.
  - d) Siswa kurang menghargai pendapat rekan sesama anggota kelompoknya.

- e) Siswa kurang mampu dalam menyelesaikan tugas dan cara menarik kesimpulan.
  - f) Siswa kurang menunjukkan tanggung jawab terhadap kelompok maupun diri sendiri.
2. Kendala Guru
- a) Guru kurang optimal dalam mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran.
  - b) Guru kurang optimal dalam menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
  - c) Guru kurang optimal dalam menyampaikan materi pelajaran.
  - d) Guru kurang optimal dalam mengarahkan siswa untuk berdiskusi bersama anggota kelompoknya.
  - e) Guru kurang optimal dalam membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi pelajaran.
  - f) Guru kurang optimal dalam mengelola waktu selama proses pembelajaran berlangsung.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dan untuk meningkatkan hasil tes belajar siswa, maka perlu dilanjutkan pada siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- a) Guru tetap mempertahankan tahapan kegiatan yang baik pada siklus I.
- b) Guru lebih mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran dengan baik.
- c) Guru lebih memperhatikan siswa dalam bentuk kegiatan kelompok.
- d) Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran agar dapat tersampaikan dengan jelas kepada siswa.
- e) Guru lebih mengarah siswa dalam diskusi kelompok agar diskusi berjalan dengan baik.

- f) Guru lebih memotivasi siswa untuk membuat kesimpulan materi pelajaran yang didiskusikan.
- g) Guru lebih optimal dalam membimbing siswa dan aktif dalam belajar.

### 3.2.3 Temuan Siklus II

Penelitian tindakan kelas siklus II terdiri atas empat tahap yaitu: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) tahap refleksi. Tahapan-tahapan pada siklus II dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan Siklus II

Pada tahap ini guru mempersiapkan beberapa hal, yaitu: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar tes, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar observasi aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran.

#### 2. Tahap Pelaksanaan (Tindakan) Siklus II

Tahap pelaksanaan (tindakan) siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II, hampir sama dengan kegiatan pada siklus I, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II.

##### a. Pendahuluan (kegiatan awal)

- 1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengkondisikan kelas, berdo'a dan mengabsensi siswa.
- 2) Guru memotivasi siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi *mawāriṭh*.
- 3) Guru menyapaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

4) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.

b. Kegiatan inti

1) Guru memberikan pengarahan dan penjelasan materi tentang pokok bahasan yang akan dipelajari (Ketentuan hukum waris dalam Islam).

2) Guru mengurai tentang materi ajar dengan menggunakan metode tanya jawab sebagai pengantar kegiatan pembelajaran.

3) Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok.

4) Guru mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas.

5) Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas (tatacara pembagaian harta warisan sesuai dengan hukum Islam).

6) Guru merespon dan memperhatikan tata cara siswa berdiskusi dan pemecahan masalah tentang pembagaian harta warisan yang benar.

7) Guru mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas.

8) Guru meminta kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan masukan tentang hasil presentasi.

9) Guru menguatkan kembali hasil presentasi siswa dengan benar tentang pembagaian harta warisan yang benar sesuai dengan hukum Islam.

c. Kegiatan akhir (penutup)

1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan kesulitannya dalam pembelajaran materi *mawāriṭh*.

2) Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang baru dipelajarinya.

3) Guru memberikan soal tes kepada siswa.

- 4) Guru melakukan refleksi dan menutup pembelajaran dengan berdo'a dan mengucapkan salam.

### 3. Tahap Pengamatan (Observasi) Siklus II

Observasi dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran siklus II berlangsung. Observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa dan aktivitas guru, serta hasil tes belajar siswa dan semua hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran.

#### a. Aktivitas Siswa Siklus II

Pada tahap ini adalah kegiatan mengamati aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung, dari awal sampai akhir untuk setiap pertemuan. Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II dapat dilihat pada tabel. 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9  
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

No	Aspek yang diamati	Skor	Kategori
1	Bersehat dalam mengikuti pelajaran	3	Baik
2	Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru	3	Baik
3	Memperhatikan waktu guru menyampaikan tujuan pembelajaran	3	Baik
4	Aktif bertanya jawab dan menanggapi setiap pertanyaan guru	3	Baik
5	Mampu berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan teman sekelas	3	Baik
6	Mengemukakan pendapat atau ide	3	Baik
7	Aktif bekerjasama secara kelompok	3	Baik
8	Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok	3	Baik
9	Mengerjakan tes yang diberikan guru	3	Baik
10	Menyampaikan kesulitan selama proses belajar	3	Baik
Jumlah yang diperoleh		30	Baik

Jumlah maksimum	40	
Persentase aktivitas siswa	75%	

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 10 November 2021

Keterangan: 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa pada siklus II, jumlah skor nilai secara keseluruhan aspek yang diamati diperoleh skor 30 dari jumlah skor maksimal 40. Dengan demikian persentase aktivitas siswa adalah  $P = \frac{30}{40} \times 100\% = 75\%$ . Berarti keberhasilan aktivitas siswa berdasarkan observasi pengamatan termasuk ke dalam kategori baik. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai ketercapaian aktivitas siswa belum menemui indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni sebesar  $\leq 80$ . Sehingga diperlukan adanya perbaikan kualitas pembelajaran untuk ditindak lanjuti pada siklus III.

#### b. Aktivitas guru siklus II

Pada tahap ini pengamatan terhadap aktivitas guru menggunakan instrument berupa lembar observasi aktivitas guru. Aktivitas guru diamati oleh seorang guru mata pelajaran fiqih sebagai pengamat. Data hasil aktivitas guru siklus II dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10  
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

No	Aspek yang diamati	Skor	Kategori
1	Memberi penjelasan tentang masalah yang diajukan	3	Baik
2	Memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan pendapat	3	Baik
3	Memberi kesempatan siswa untuk menentukan strategi yang digunakan	3	Baik
4	Menerangkan metode atau strategi pembelajaran yang akan digunakan	4	Sangat Baik
5	Membagi siswa dalam beberapa kelompok	3	Baik
6	Membimbing siswa secara kelompok	3	Baik
7	Mengevaluasi hasil kerja kelompok	3	Baik
8	Menyimpulkan materi pembelajaran	3	Baik
Jumlah yang diperoleh		25	Baik
Jumlah maksimum		32	
Persentase aktivitas guru		78,12%	

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 10 November 2021

Keterangan: 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas guru pada siklus II, jumlah skor nilai dari keseluruhan aspek yang diamati diperoleh skor 25 dari jumlah skor maksimal 32. Dengan demikian persentase aktivitas guru adalah  $P = \frac{25}{32} \times 100\% = 78,12\%$ . Berarti keberhasilan aktivitas guru berdasarkan observasi pengamatan termasuk ke dalam kategori baik. Dari data tersebut di atas diketahui bahwa nilai ketercapaian

aktivitas guru belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni sebesar  $\leq 80$ . Sehingga perlu diupayakan perbaikan kualitas pembelajaran ke siklus III. Dengan harapan upaya perbaikan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

### c. Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II

Untuk melihat hasil tes belajar dan tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa pada materi *mawāriṭh* yang dilaksanakan pada siklus I, dengan soal tes sebanyak 20 dalam bentuk soal pilihan ganda. Berikut hasil tes belajar siswa siklus II dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11  
Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II

No	Nama Siswa	Nilai	KKM	Keterangan
1	Andika Maulana	80	80	Tuntas
2	Annisa	70	80	Tidak tuntas
3	Alya Devita Sari	80	80	Tuntas
4	Aqilatul Muthmainnah	85	80	Tuntas
5	Auriellia Amanda	80	80	Tuntas
6	Fithriyyah	80	80	Tuntas
7	Inayati	70	80	Tidak tuntas
8	Inayatul Fikra	80	80	Tuntas
9	Irfanda	80	80	Tuntas
10	Miftahul Aulia	80	80	Tuntas
11	Munawar	70	80	Tidak tuntas
12	Putri Anggraini	70	80	Tidak tuntas
13	Putri Rahmayanti	85	80	Tuntas
14	Rian Rizki	85	80	Tuntas
15	Siti Khairun Nisa	80	80	Tuntas
16	Siti Yusra	75	80	Tidak tuntas
17	T. Azhari	80	80	Tuntas
18	Yulia Olistia	65	80	Tidak tuntas

Jumlah Nilai	1.395
Nilai Rata-rata	77,5
Nilai Terendah	65
Nilai Tertinggi	85
Jumlah Siswa yang Tuntas	12
Persentase Ketuntasan Siswa	66,66%
Kriteria	Baik

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 10 November 2021

Berdasarkan tabel 3.11 di atas persentase ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh perhitungan:  $KS = \frac{12}{18} \times 100\% = 66,66\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa hasil tes belajar siswa siklus II masih terdapat 6 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar secara individu, yaitu siswa yang memperoleh daya serap  $< 80$ . Untuk siswa yang memperoleh daya serap  $\geq 80$  berjumlah 12 orang dengan persentase ketuntasan belajar secara klasikal adalah 66,66%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus II belum maksimal dan perlu peningkatan.

#### d. Tahap Refleksi Siklus II

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan guru, pelaksanaan siklus II dapat dikatakan belum tercapai dan perlu ditingkatkan pada siklus berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil tes belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dan masih ada siswa yang belum konsentrasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan belum memahami metode pembelajaran *prolem solving*. Hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi siswa dan guru dalam penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II antara lain:

1. Aktifitas siswa
  - a) Siswa kurang berpartisipasi dalam memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari.
  - b) Siswa kurang aktif dalam mencari dan menemukan jawaban.
  - c) Siswa kurang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
  - d) Siswa kurang memperhatikan penguatan materi yang dijelaskan guru.
2. Aktivitas guru
  - a) Guru kurang optimal dalam menyajikan materi pelajaran.
  - b) Guru kurang optimal dalam mengawasi dan membimbing dan menemukan pertanyaan.
  - c) Guru belum optimal dalam memberi penjelasan materi pelajaran.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus II dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka perlu dilanjutkan pada siklus III dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 1) Guru harus lebih optimal membimbing siswa dalam memberi dan menjawab pertanyaan, agar semua siswa mudah memahaminya.
- 2) Guru harus menyimak pertanyaan dan jawaban yang dibacakan siswa.
- 3) Guru harus menyimpulkan pelajaran yang mudah di pahami siswa.

### 1.2.4 Temuan Siklus III

Penelitian tindakan kelas siklus III terdiri atas empat tahap yaitu: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) tahap refleksi. Tahapan-tahapan pada siklus III dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan Siklus III

Pada tahap ini guru mempersiapkan beberapa hal, yaitu: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar tes, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar observasi aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran.

#### 2. Tahap Pelaksanaan (Tindakan) Siklus III

Tahap pelaksanaan (tindakan) siklus III yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus III, hampir sama dengan kegiatan pada siklus I dan II, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus III.

##### a. Pendahuluan (kegiatan awal)

- 1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengkondisikan kelas, berdo'a dan mengabsensi siswa.
- 2) Guru memotivasi siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi *mawā'riṭh*.
- 3) Guru menyapaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Ketentuan hukum waris dalam Islam).
- 4) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.

##### b. Kegiatan inti

- 1) Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa tentang pokok bahasan.

- 2) Guru mengurai tentang materi ajar dan tanya jawab sebagai pengantar kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok.
- 4) Guru mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi sesama anggota kelompoknya.
- 5) Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan LKS.
- 6) Guru merespon dan memperhatikan tata cara siswa berdiskusi dalam pemecahan masalah pembagaian harta warisan.
- 7) Guru mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.
- 8) Guru meminta kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan masukan tentang hasil presentasi.
- 9) Guru menguatkan kembali hasil presentasi siswa dengan benar tentang pembagaian harta warisan yang benar sesuai dengan hukum Islam.

c. Kegiatan akhir (penutup)

- 1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan kesulitannya dalam pembelajaran materi *mawāriṭh*.
- 2) Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang baru dipelajarinya.
- 3) Guru memberikan soal tes kepada siswa.
- 4) Guru melakukan refleksi dan menutup pembelajaran dengan berdo'a dan mengucapkan salam.

### 3. Tahap Pengamatan (Observasi) Siklus III

Observasi dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran siklus III berlangsung. Observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa dan aktivitas guru, serta hasil tes belajar siswa dan semua hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran.

a. Aktivitas Siswa Siklus III

Pada tahap ini adalah kegiatan mengamati aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung, dari awal sampai akhir untuk setiap pertemuan. Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II dapat dilihat pada tabel. 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12  
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III

No	Aspek yang diamati	Skor	Kategori
1	Bersemerang dalam mengikuti pelajaran	4	Sangat Baik
2	Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru	4	Sangat Baik
3	Memperhatikan waktu guru menyampaikan tujuan pembelajaran	3	Baik
4	Aktif bertanya jawab dan menanggapi setiap pertanyaan guru	4	Sangat Baik
5	Mampu berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan teman sekelas	4	Sangat Baik
6	Mengemukakan pendapat atau ide	3	Baik
7	Aktif bekerjasama secara kelompok	4	Sangat Baik
8	Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok	4	Sangat Baik
9	Mengerjakan tes yang diberikan guru	4	Sangat Baik
10	Menyampaikan kesulitan selama proses belajar	3	Baik
Jumlah yang diperoleh		37	Sangat Baik
Jumlah maksimum		40	
Persentase aktivitas siswa		92,5%	

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 24 November 2021

Keterangan: 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa pada siklus III, jumlah skor nilai secara keseluruhan aspek yang diamati diperoleh skor 37 dari jumlah skor maksimal 40. Dengan demikian persentase aktivitas siswa adalah  $P = \frac{37}{40} \times 100\% = 92,5\%$ . Berarti keberhasilan aktivitas siswa berdasarkan observasi pengamatan termasuk ke dalam kategorik sangat baik. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai ketercapaian aktivitas siswa telah menemui indicator keberhasilan yang telah ditetapkan yakni sebesar  $\leq 80$ . Hal ini dapat disimpulkan aktivitas kegiatan siswa dikatakan berhasil dan tuntas.

#### b. Aktivitas Guru Siklus III

Pada tahap ini pengamatan terhadap aktivitas guru menggunakan instrument berupa lembar observasi aktivitas guru. Aktivitas guru diamati oleh seorang guru mata pelajaran fiqih sebagai pengamat. Data hasil aktivitas guru pada siklus III dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.13  
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus III

No	Aspek yang diamati	Skor	Kategori
1	Memberi penjelasan tentang masalah yang diajukan	4	Sangat Baik
2	Memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan pendapat	4	Sangat Baik
3	Memberi kesempatan siswa untuk menentukan strategi yang digunakan	4	Sangat Baik
4	Menerangkan metode atau strategi pembelajaran yang akan digunakan	4	Sangat Baik
5	Membagi siswa dalam beberapa kelompok	4	Sangat Baik
6	Membimbing siswa secara kelompok	4	Sangat Baik
7	Mengevaluasi hasil kerja kelompok	3	Baik
8	Menyimpulkan materi pembelajaran	3	Baik
Jumlah yang diperoleh		30	Sangat Baik
Jumlah maksimum		32	
Persentase aktivitas guru		93,75%	

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, tanggal 24 November 2021

Keterangan: 4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap seluruh aktivitas guru pada siklus III, jumlah skor nilai secara keseluruhan aspek yang diamati diperoleh skor 30 dari jumlah skor maksimal 32. Dengan demikian persentase aktivitas guru adalah  $P = \frac{30}{32} \times 100\% = 93,75\%$ . Berarti keberhasilan aktivitas guru berdasarkan observasi pengamatan termasuk ke

dalam kategorik sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas kegiatan guru dikatakan berhasil dan tuntas.

### c. Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III

Untuk melihat hasil tes belajar dan tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa pada materi *mawāriṭh* yang dilaksanakan pada siklus III, dengan soal tes sebanyak 20 dalam bentuk soal pilihan ganda. Berikut hasil tes belajar siswa siklus III dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel 3.14  
Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III

No	Nama Siswa	Nilai	KKM	Keterangan
1	Andika Maulana	90	80	Tuntas
2	Annisa	90	80	Tuntas
3	Alya Devita Sari	85	80	Tuntas
4	Aqilatul Muthmainnah	95	80	Tuntas
5	Auriellia Amanda	90	80	Tuntas
6	Fithriyyah	85	80	Tuntas
7	Inayati	80	80	Tuntas
8	Inayatul Fikra	95	80	Tuntas
9	Irfanda	80	80	Tuntas
10	Miftahul Aulia	95	80	Tuntas
11	Munawar	85	80	Tuntas
12	Putri Anggraini	95	80	Tuntas
13	Putri Rahmayanti	85	80	Tuntas
14	Rian Rizki	95	80	Tuntas
15	Siti Khairun Nisa	85	80	Tuntas
16	Siti Yusra	95	80	Tuntas
17	T. Azhari	90	80	Tuntas
18	Yulia Olistia	80	80	Tuntas
Jumlah Nilai		1.595		
Nilai Rata-rata		88,61		
Nilai Terendah		80		
Nilai Tertinggi		95		
Jumlah Siswa yang Tuntas		18		

Persentase Ketuntasan Siswa	100%
Kriteria	Baik Sekali

Sumber: Hasil Penelitian di MAS Lamno, 24 November 2021

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, persentase ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh perhitungan:  $KS = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$ . Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan. Siswa yang tuntas pada siklus III meningkat berjumlah 18 siswa dengan persentase ketuntasan 100%. Artinya, nilai yang diperoleh siswa jauh lebih tinggi dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu sebesar 80. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran *problem solving*, dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik secara individu maupun secara klasikal.

Hal ini tidak lepas dari peran guru ingin mencoba penerapan metode pembelajaran *problem solving* dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hasil yang didapat selain siswa menguasai materi *mawāriṭh*, siswa juga aktif dalam kegiatan pembelajaran dan semakin tertantang untuk selalu berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan *problem-problem* yang akan terjadi dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan penerapan metode pembelajaran *problem solving* pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, dapat dipertahankan oleh guru bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun guru mata pelajaran lainnya, karena pencapaian hasil belajar siswa setelah penerapan metode pembelajaran *problem solving* ini jauh lebih baik, tingkat pemahaman siswa pun semakin meningkat dan hasil belajar siswa juga meningkat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh* masih sangat rendah, hal ini berdasarkan hasil *pre tes* siswa yang dilakukan oleh peneliti di kelas II IPA 1 MAS Lamno mendapat gambaran bahwa nilai rata-rata siswa berkategori rendah yaitu 35,27, dari jumlah 18 orang siswa tidak satupun dinyatakan tuntas dengan persentase 00,00%. Dari hasil *pre tes* ini dapat disimpulkan bahwa siswa belum sepenuhnya dapat memahami materi *mawāriṭh* selama ini, sehingga hasil *pre tes* siswa masih rendah dan belum maksimal.
2. Berdasarkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam penerapan metode pembelajaran *problem solving* di kelas II IPA 1 MAS Lamno yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Observer melakukan pengamatan aktivitas siswa dan guru, untuk aktivitas siswa siklus I berkategori baik, siklus II berkategori baik dan siklus III berkategori sangat baik, untuk aktivitas guru siklus I berkategori baik, siklus II berkategori baik dan siklus III berkategori sangat baik. Secara umum aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh* dapat disimpulkan berhasil.
3. Berdasarkan proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran fiqih materi *mawāriṭh* setelah penerapan metode pembelajaran *problem solving* dikelas II IPA 1 MAS Lamno, menunjukkan ada peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Hal ini dibuktikan

dari hasil tes belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata 64,44 siklus II nilai rata-rata 77,5 dan siklus III meningkat dengan nilai rata-rata 88,61. Untuk persentase ketuntasan belajar siswa ada peningkatan pada setiap siklusnya, siklus I persentase 16,66%, ada tiga siswa yang tuntas, siklus II persentase 66,66% ada tujuh siswa yang tuntas, siklus III persentase menjadi 100% dan semua siswa dinyatakan tuntas.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang diuraikan di atas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan metode pembelajaran *problem solving* ini mampu meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran fiqih materi *mawāriṭh*, temuan penelitian, hasil analisis data, perangkat pembelajaran, maupun instrument yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman materi pembelajaran.
2. Bagi Sekolah MAS Lamno, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan pembelajaran di sekolah karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi *mawāriṭh*.
3. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas.
4. Bagi guru fiqih, metode pembelajaran *problem solving* dapat menjadi salah satu alternatif di kelas yang dinilai dapat meningkatkan pemahaman materi *mawāriṭh* serta hasil belajar siswa.

5. Para peneliti, melalui penelitian ini diharapkan kepada peneliti lain untuk dapat melanjutkan penelitian berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran *problem solving* ini ke arah yang lebih luas dan mendalam.



**DAFTAR PUSTAKA**


- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, Cet. II*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Abdul Ghopur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi, Cet. I*, Yogyakarta: Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Terjemahan Hadits Shahih Bukhari: Terjemahan Zainuddin Hamidy, dkk*, Jilid IV, Malaysia: Klang Selangor, 1988.
- Amir Husaen Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Cet. I*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Anisatul Mufarokah, *Strategi Belajar Mengajar*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Aris Sohimin, *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2017.
- Arends, *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisme*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 1997.
- Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bound dan Felleti, *Model Pembelajaran Berbasis Masalah*, <http://www.media.neliti.com/media/publications/226637pembelajaran-berbasis-masalah.untuk.meni-34f4f621.pdf>. Diakses 24 Desember 2021.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.
- Departemen Agama RI, *Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta Model Pengembangan Silabus Madrasah Aliyah (Mata Pelajaran Fiqih)* Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2007.
- Dian Khairul Uman, *Fiqih Mawaris, Cet. III*, Bandung: Pusaka Setia, 1999.
- E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawiyah dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma' Arif, 1975.
- H. Fathurrahman, *Hukum Waris, Cet. I*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Heriawan dkk, *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari 32: Shahih Bukhari/Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Penerjemah, Amir Hamzah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- J. S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- K. L Pepkin, *Creative Problem Solving in Math*, <http://www.uh.edu/hti/cu/v02/04/htm>, diakses 24 Desember 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2011.
- Kementerian Agama, *Fikih Madrasah Aliyah XI: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementerian Agama, 2015.
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- M. Ali As-Sabuni, *Al-Mawarith fi Asy-syari'ah Islamiyya, terjemahan, A.M, Basmalah, Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insan Pers, 2013.
- M. Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- M. Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, Badar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maryunis, *Action Research Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab, Terjemahan Wahyudi Abdurrahman*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Muhammad Muslih, *Fiqih*, Bogor: Yudhistira, 2007.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Oemar Hamalik, *Media Pendidikan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994.
- Ridwan Abdullah Sani, *Pembelajaran Berbasis HOTS*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suhrawandi K. Lubis, dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris islam Praktis dan Lengkap*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sudjana, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *Fikih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tjadimojo, *Ciri-Ciri Pembelajaran Problem Solving*, <http://hermanuy.blogspot.com>. Diakses pada 25 Desember 2021.
- Trianto, *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Teori dan Praktek*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2011.
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*, Cet. V, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Trianto Ibnu Badar al-Tabany, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*, Cet. III, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.

- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Dirjen Pendais, 2006.
- W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zainal Aqib, *Penelitian Tindakan Kelas*, Bandung: Yrama Widya, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 134/Un.08/Ps/03/2022**  
**Tentang:**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Senin tanggal 19 April 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Misnawati, S.Ag., M.Ag., Ph. D
2. Dr. T. Zulkhairi, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Zainal Arifin

**N I M** : 191003017

**Prodi** : Pendidikan Agama Islam

**Judul** : Penerapan Metode Problem Solving dalam Peningkatan Pemahaman Materi Mawaris pada Siswa Kelas II Mas Lamno

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 354/Un.08/Ps/06/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4049/Un.08/ Ps.I/11/2021  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Banda Aceh, 01 November 2021

Kepada Yth  
**Kepala MAS Lamno**  
di-  
**Kabupaten Aceh Jaya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Zainal Arifin  
**NIM** : 191003017  
**Prodi** : Pendidikan Agama Islam

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Penerapan Model Problem Solving dalam Peningkatan Pemahaman Materi Mawaris pada Siswa Kelas II Mas Lamno"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An-Direktur  
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) LAMNO**  
Jln. Banda Aceh-Calang Km. 78 Hp. 082364708090 Kode Pos 23657 Email : maslamno@yahoo.co.id  
**KECAMATAN JAYA KABUPATEN ACEH JAYA**  
NSM : 131211140002 / NPSN : 10114262

**SURAT PERNYATAAN**  
**TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : *138*/Ma.01.172 /Kp.01.2/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. Nasir Adam**  
Nip : 196506101999051002  
Jabatan : Kepala MAS Lamno Kabupaten Aceh Jaya  
Alamat : Desa Meunasah Weh, Keccamatan Jaya Kab. Aceh Jaya


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Zainal Arifin**  
Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Karang, 24 Mei 1978  
NIM : 191003017  
Jurusan./Program Studi : S-2 PAI

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di MAS Lamno Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2021/2022 terhitung sejak 15 Juli s/d 30 November 2021 dalam rangka Penyelesaian Tesis dengan judul:

***“Penerapan Model Problem Solving dalam Peningkatan Pemahaman Materi Mawaris pada Siswa Kelas II MAS Lamno.”***

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamno, 01 Desember 2021  
Kepala MAS Lamno,  
  
**Drs. M. Nasir Adam**  
NIP. 196506101999051002

